



**LAPORAN EVALUASI
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
TRIWULAN IV
TAHUN 2025**



PENDAHULUAN

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja.

A. Progrm Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) sub Kegiatan yaitu:

1. Koordinsi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan memfasilitasi bagian Kepala Seksi Ketentraman dn Ketertiban Umum yang ada di Kantor Kecamatan Kalaena dalam pelaksanaan Kegiatan sebagai bentuk dukungan dalam mencapai target. Pembentukan Organisasi Kantor Camat Kalaena ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, Kedudukan Kantor Camat Kalaena yang dipimpin oleh camat merupakan Lembaga Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dimana Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan/desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah bertanggung jawab kepada Camat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kepala Ketentraman dan Ketertiban Umum Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur memiliki tugas dan fungsi yaitu:

1. Merencanakan kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
3. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
4. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
5. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
6. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
7. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
8. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
9. Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan serta penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Menginventarisir jenis pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan lainnya yang menyangkut kepentingan umum sebagai bahan laporan guna menentukan kebijakan lebih lanjut;
11. Memberikan penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran Masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan;
12. Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta perlindungan masyarakat;
13. Melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di wilayah kecamatan;
14. Melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelijen keamanan, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan

konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di wilayah kecamatan;

15. Melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
16. Menyiapkan dan menyusun bahan potensi satuan perlindungan masyarakat dalam menghadapi segala kemungkinan bencana;
17. Menyiapkan bahan pembinaan di bidang ideologi negara, kesatuan bangsa, orsospol, ormas dan lembaga kemasyarakatan dengan mempelajari peraturan yang berlaku;
18. Melakukan pengerahan dan pengendalian anggota satuan perlindungan masyarakat guna penanggulangan bencana;
19. Menjaga ketentraman dan ketertiban pemilihan pemilihan umum;
20. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
21. Melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka di perjanjikan 2 (dua) Kegiatan dengan 3 (Tiga) Sub Kegiatan sesuai yang tercantum dalam perjanjian kinerja yaitu:

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan
		Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan
2.	Koordinasi Penerpam dan penegakan peraturan kepala daerah dan peraturan kepala daerah	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negar Republik Indonesia	4 Laporan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1.	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Rp. 8,999,000	APBD
2.	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Rp. 6,485,500	APBD
3.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Rp. 4,500,000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 19,984,500	APBD

A. Rencana Aksi (RA)

Berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi dalam mewujudkan pencapaian dalam pertriwulan.

Tabel 2.3
Rencana Aksi Berdasarkan Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Anggaran T.A 2025 Kepala Seksi Ketentramn dan Ketertiban Umum

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	TW I		TW II		TW III		TW IV	
			Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
01.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DILAKSANAKAN	100	5,633,500	100	4,460,000	100	5,431,000	100	4,460,000
1	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	4,301,000	100%	3,505,500	100%	4,172,500	100%	3,505,500
1	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	2,489,000	1	2,046,000	1	2,418,000	1	2,046,000

2	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	1,812,000	1	1459500	1	1,754,500	1	1,459,500
2	Koordinasi Penerpam dan penegakan peraturan kepala daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	1,332,500	100%	954,500	100%	1,258,500	100%	954,500
1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negar Republik Indonesia	1	1,332,500	1	954,500	1	1,258,500	1	954,500

BAB III REALISASI KINERJA

A. Capaian Kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Berdasarkan evaluasi atas Rencana Aksi sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

NO	SUB KEGIATAN	Target Tahunan	s.d TRIWULAN IV		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	4	4	4	100%
2.	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	4	4	4	100%
3.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	4	4	4	100%
Jumlah		12	12	12	300
Rata-rata Capaian Kinerja		100%			

B. Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

Target Kinerja yang ditetapkan Triwulan IV yaitu 100% dengan Realisasi Kinerja 100% atau Capaian kinerja 100%. Kegiatan ini didukung oleh tiga sub kegiatan sebagai berikut:

- ***Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.***

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan target sampai dengan Triwulan IV yaitu 4 Laporan dan terealisasi 4 Laporan dengan capaian 100%. Laporan yang disusun yaitu:

1. Laporan terkait rapat untuk mengantisipasi Keamanan dan Ketertiban menjelang Bulan Suci Ramadhan tahun 2025
2. Laporan Terkait Rapat untuk mengantisipasi keamanan dan ketertiban saat pelaksanaan musim panen padi pertama tahun 2025
3. Laporan terkait Rapat Mediasi penambang dengan masyarakat terkait tambang galian C yang merusak lahan warga.

Tabel Capaian Kinerja sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	s.d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	4	100%	Sangat Baik

a. Analisis Capaian Kinerja Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.

Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan Gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

Faktor Penyebab Keberhasilan:

- Kesadaran Bersama akan pentingnya Keamanan dan Ketertiban Sinergitas antar Lembaga Kepolisian, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kalaena sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi Masyarakat.
- Kerja sama dalam menghadapi tantangan Bersama seperti Konflik social dan kejahatan diwilayah.
- Peningkatan komunikasi dan koordinasi yang baik antar Lembaga yaitu rapat koordinasi, pertemuan-pertemuan dan komunikasi informal membantu dalam membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung.

- Dukungan dari pimpinan, pimpinan yang memiliki visi yang sama yang berkomitmen tinggi akan mempermudah terwujudnya sinergitas yang efektif.
- Evaluasi dan peningkatan yang berkelanjutan hal ini sangat penting untuk memastikan sinergitas antar Lembaga tetap terjaga dan terus berkembang melalui evaluasi kelemahan dan kekurangan dapat diidentifikasi dan diperbaiki.

➤ **Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat**

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dengan target sampai dengan Triwulan IV yaitu 4 Laporan dan terealisasi 4 Laporan dengan capaian 100%. Laporan yang disusun yaitu:

1. Laporan terkait rapat Bulan Suci Ramadhan tahun 2025
2. Laporan terkait Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat menghadapi maraknya kejadian Perkawinan Dini di tahun 2025
3. Laporan terkait Rapat harmonisasi terkait peran FKUB dalam moderasi umat beragama.
4. Laporan Rapat Harmonisasi terkait persiapan menghadapi Natal dan Tahun Baru.

Tabel Capaian Kinerja sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	s.d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	4	100%	Sangat Baik

a. Analisis Capaian Kinerja Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.

Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan Gambaran atau informasi yang transparan

mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

Faktor Penyebab Keberhasilan:

- Adanya komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan tokoh agama dan tokoh Masyarakat melibatkan dialog terbuka, saling mendengarkan dan memahami perspektif masing-masing dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
- Saling menghormati dan menghargai, pemerintahan dan tokoh agama dan tokoh Masyarakat harus saling menghormati dan menghargai peran serta nilai-nilai yang dianut masing-masing. Hal ini menciptakan iklim yang kondusif untuk membangun hubungan yang harmonis.

2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Target Kinerja yang ditetapkan sampai dengan Triwulan IV yaitu **100%** dengan Realisasi Kinerja **100%** atau Capaian kinerja **100%**.

➤ **Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia.**

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan target sampai dengan Triwulan IV yaitu 4 Laporan dan terealisasi sebanyak 4 Laporan sehingga capaiannya 100%. Laporan yang disusun yaitu:

1. Laporan Koordinasi dengan Satpol PP Kabupaten terkait masalah Keamanan dan Ketertiban menjelang Bulan Puasa.
2. Laporan Koordinasi di Kantor Kesbangpol tentang maraknya Lembaga LSM atau ormas yang ada di Kecamatan Kalaena

3. Laporan koordinasi dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dan Kasatpol PP Kabupaten Luwu Timur terkait adanya tambang ilegal yang menyebabkan tanggul sungai Kalaena Longsor.

Tabel Capaian Kinerja sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	s.d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik Indonesia	4	4	100%	Sangat Baik

a. Analisis Capaian Kinerja Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan Gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

Faktor Penyebab Keberhasilan :

- Kejelasan tugas dan fungsi pemerintah kecamatan dan perangkat daerah memiliki pemahaman yang jelas tentang tugas dan fungsi masing-masing.
- Komunikasi yang efektif
- Komitmen Bersama dari semua pihak dalam penegakan hukum dan ketertiban.

BAB IV
REALISASI KEUANGAN

Realisasi keuangan atas pelaksanaan kegiatan pada Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum disajikan pada tabel berikut:

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	s.d TRIWULAN IV		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	8,999,000	8.999.000	8.873.900	98.60%
2.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6,485,500	6,485,500	6.382.500	98.41%
3.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4,500,000	4.500.000	4.198.700	93.30%
Jumlah		19,984,500	15.524.500	11.535.900	
Rata-rata Capaian Keuangan		93,30%			

BAB V PENUTUP


Capaian realisasi kinerja dan realisasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan pada Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dapat dilihat pada table berikut:

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN
100%	93.30%

- Realisasi anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan untuk sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Anggaran yang tersisa berdasarkan anggaran kas manual adalah sebesar Rp 125.100-. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Anggaran yang tersisa berdasarkan anggaran kas manual hasil efisiensi anggaran adalah sebesar Rp 103.000-. Adanya temuan dari Inspektorat terkait perbedaan harga pada DPA dan harga Toko, sehingga tidak dapat merealisasikan anggaran belanja secara keseluruhan. Untuk sub kegiatan Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau POLRI Anggaran yang tersisa berdasarkan anggaran kas manual hasil efisiensi anggaran adalah sebesar Rp.301.300,- selain adanya perbedaan harga took, juga terjadi perubahan SK penetapan Biaya pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Kalaena, 04 Januari 2026

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban



SUMANGERUKKA, SP

Pangkat/Gol : Penata Tk.I, III/d

NIP. : 19710502 201410 1 002

**LAPORAN KINERJA KEPALA SEKSI KEMANAN DAN
KETERTIBAN**

**SUB KEGIATAN SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH
KECAMATAN**

**KANTOR KECAMATAN KALAENA
TAHUN 2025**



OLEH ;

**SUMANGERUKKA, SP
NIP 197105022014101002**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR PELAKSANAAN	1
1.3 TUJUAN	2
1.4 LAPORAN KINERJA	2
BAB II PERJANJIAN KINERJA	
2.1 PERJANJIAN KINERJA	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 PENGUKURAN KINERJA	6
3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA	6
BAB IV REALISASI ANGGARAN	
4.1 REALISASI ANGGARAN	9
BAB V PENUTUP	10
LAMPIRAN	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan Ketenraman dan ketertiban dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan evaluasi kinerja merupakan dokumen yang disusun dalam rangka mengukur kinerja setiap eselon dalam melaksanakan kegiatan kegiatan sesuai rencana aksi dan perjanjian kinerja sebelumnya. Laporan evaluasi disusun setiap triwulan.

Setiap Eselon memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Evaluasi Kinerja yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Dasar Pelaksanaan

Kegiatan pelaporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan berdasarkan:

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- d. Permendagri No. 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3);
- g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kalaena TA. 2025

1.3 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah

- a. Untuk mengukur kinerja setiap tingkatan jabatan dari jabatan pelaksana, pengawas dan jabatan administrator.
- b. Sebagai media informasi kinerja yang terukur khususnya pada Sub Kegiatan Perencanaan dan Kepegawaian.

Untuk mengetahui masalah-masalah yang ada pada pelaksanaan sub kegiatan

1.4 Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas pokok selain memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pemeliharaan prasarana dan sarana ketentraman dan Ketertiban umum.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan terdapat tugas sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai Tugas dan kewajiban membantu Camat dalam membina, mengoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1), kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut ;
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
3. Uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut ;
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
 - b. menyelenggarakan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Ideologi dan Kesatuan Bangsa serta kemasyarakatan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerja ;

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Repormasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja

Berdasarkan Surat Perjanjian Keputusan Camat Kalaena tanggal 2 Januari 2024 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Kecamatan Kalaena, maka diperjanjikan 1 sub kegiatan berdasarkan tupokasi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yakni:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum, sub kegiatan sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan, target 1 (satu) Laporan dengan anggaran Rp. 2.489.000,- Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Target di tetapkan pada Triwulan I yaitu 1 (satu) Dokumen dengan anggaran Rp. 2.489.000,- Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kepada atasan langsungnya yakni Camat.

Sebagaimana terlampir pada laporan ini

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan perwujudan kewajiban Kepala Seksi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja sampai pada triwulan I merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan penetapan TAPKIN tahun 2025 yang telah disepakati bersama antara Kepala Seksi Pelayanan Umum dengan Camat Kalaena.

Berdasarkan hasil pengukuran pada masing-masing sasaran kegiatan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan juga untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran kegiatan tersebut. Adapun realisasi sub kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sasaran sub kegiatan adalah Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah Laporan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan.

Tabel 3.1

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	TARGET TW I	% CAPAIAN	
Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republic Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara republic Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	100%	

Pada sub kegiatan ini pada dasarnya kegiatan yang dilaksanakan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum antara lain:

1. Kegiatan Ketentraman dan ketertiban Umum menjelang bulan puasa tahun 1446 H/2025 M, pemerintah kecamatan mengadakan rapat koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal untuk membahas isu-isu yang dapat memicu Keamanan dan Ketertiban Umum pada saat memasuki bulan Puasa.
2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban melakukan pemantauan perkembangan keamanan dan ketertiban umum setiap bulannya.
3. Mendokumentasikan dan melaporkan terhadap kegiatan, yang dilaksanakan oleh kepala Seksi Kaamanan dan Ketertiban umum di Wilayah Kecamatan .
4. Melaksanakan tugas tambahan yang di berikan oleh Pimpinan .

BAB IV REALISASI ANGGARAN

4.1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pada pelaksanaan sub kegiatan pada triwulan I tahun 2025 dapat digambarkan sesuai tabel berikut ini :

No.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5
1.	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republic Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	8.999.000	2.489.000	1.845.900	74,16%

Dari table di atas menggambarkan bahwa realisasi Anggaran pada pelaksanaan keseluruhan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republic Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan dengan capaian 74,16%
2. Realisasi anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan masih adanya pertanggungjawaban dalam bentuk SPJ yang belum di tatasahakan.

BAB V PENUTUP

Laporan kinerja pelaksanaan sub kegiatan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan merupakan media akuntabilitas pertanggungjawaban (pengukuran kinerja) setiap triwulan dari apa yang telah diperjanjikan melalui perjanjian kinerja dan melalui rencana aksi sebelumnya, serta sebagai media pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator- indikatornya yang dikaji secara realistis.

Laporan kegiatan ini disusun untuk memberikan gambaran pelaksanaan sub kegiatan tersebut triwulan I . Laporan ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada umumnya pelaksanaan sub kegiatan berjalan dengan baik sehingga capaian kinerja tercapai 100% sesuai dengan perjanjian kinerja dan rencana Aksi sebelumnya.
2. Realisasi keuangan dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.845.900 dari target Rp. 2.489.000, atau capaian 74,16%. Dengan demikian pelaksanaan sub kegiatan pada Seksi Pelayanan Umum terdapat 1 Sub kegiatan. Kegiatan tersebut yang pencapaian kinerjanya 100%. Setiap kegiatan- kegiatan yang sesuai tugas fungsi dari Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum terus diupayakan agar dapat berjalan efektif dan efisien.

Demikian laporan evaluasi kami buat, sebagai hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Kalaena, 8 April 2025

Kepala Seksi Ketentraman dan
Ketertiban Umum,

SUMANGERUKKA. SP

Pangkat: Penata Tk.I /III.d

NIP. 197105022014101002



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA

Jl. Imam Bonjol No. 3, Kalaena Kiri Kode Pos : 92974
Website : Kec-kalaena.luwutimurkab.go.id

NOTULEN RAPAT

Jenis : Undangan
Perihal : Rapat Koordinasi
Nomor : 400.8/035/KL
Hari/tanggal : Senin, 10 Februari 2025
Waktu : 08.30 Wita s/d selesai
Tempat : Aula Kantor Camat Kalaena
Peserta Rapat : 1. Camat Kalaena
2. Danramil 1403 -14 Mangkutana (Bhabinsah)
3. Kasi Trantib Kecamatan Kalaena
4. Ketua FKUB Kec. Kalaena
5. Koordinator Satpol PP (Anggota) Kecamatan Kalaena
6. Kades Se-Kec.Kalaena
7. Ketua BPD se-Kecamatan Kalaena

Jalannya Rapat : Rapat dibuka Oleh Camat Kalaena H. MARSUKI, S.Pd. MM pada pukul 09.00. sekaligus memimpin rapat dan memberikan arahan kepada peserta rapat terkait hal-hal yang berkaitan dengan Keamanan dan Ketertiban Umum dalam menghadapi Bulan Suci Ramadan 1446 H/ 2025 M, di wilayah kecamatan kalaena, peran serta Pemerintah Kecamatan, TNI, POLRI, Satpol PP, Kepala Desa, yang menjadi agenda pembahasan rapat triwulan I Tahun Anggaran 2025 diantaranya :

- Kedisiplinan dalam mematuhi aturan berlalulintas
- Mengaktifkan Linmas
- Mewaspadaai terjadinya banjir akibat curah hujan yang tinggi

- Banyak Lampu Jalan yang Padam

Pembahasan diatas diperoleh hasil sebagai berikut ;

- a. Kepala Desa diharapkan dapat memberikan penyuluhan / mensosialisasikan mengenai pentingnya mentaati peraturan berlalulintas kepada warga Masyarakat, kerena bilamana kita tidak memperdulikan aturan- aturan lalulintas maka masyarakat itu sendiri yang dirugikan, salah satu contoh penggunaan bermotor roda 2 dan tidak menggunakan Helm pada saat jatuh maka kepala akan terbentur.
- b. Kepala Desa bersama Kasi Pemerintahan (ex Officio Kasatgas) untuk bersama-sama melakukan patroli/penjagaan pada saat Shalat Tarwih.
- c. Dalam menghadapi Bulan Puasa tahun 1446/2025 dengan curah hujan tinggi maka seluruh kepala desa dan masyarakat, babinkantibmas, Babinsah bersama-sama dalam melaksanakan pembersihan diwilayah masing – masing agar mengurangi resiko banjir.
- d. Sesuai dengan misi Bupati Luwu Timur terang maka di harapkan kepala Desa untuk membenahi Lampu Penerangan Jalan Umum yang tidak menyala.


Demikian hasil Rapat Koordinasi Keanaman dan Ketertiban Umum

Kalaena, 10 Februari 2025


Kasi Trantib,


SUMANGERUKKA, SP
NIP. 19710502 014101002

Notulen,


ROSDIANA, M.Ad
NIP 196708112009062001

Mengetahui,
Camat Kalaena,


MARSUKI, S.Pd. MM
Pangkat/Gol. : Pembina Tk I/IV.b
NIP : 19691025 199802 1 004

Hari/tanggal : Senin, 10 Februari 2025
Waktu : 08.30 WITA – selesai
Tempat : Aula Kantor Kecamatan Kalaena

Kepala Desa agar menghadirkan masing-masing Kasi Pemerintahan (ex officio kasatgas Linmas) dan Danru Linmas.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

CAMAT,

MARSUKI, S.Pd. MM

Pangkat/Gol. : Pembina Tk

NIP : 19691025 199802 1 004

I/IV.b

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di *Malili*;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di *Malili*;
3. Ka.Kesbangpol kab.Luwu Timur di *Malil*
4. Ka.Satpol-PP Kab..Luwu Timur di *Malilii*
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA

Jln. Imam Bonjol No. 03 Desa Kalaena Kiri, Kode Pos 92974
Website : Kec-kalaena.luwutimurkab.go.id

Kalaena, 07 Februari 2025

Nomor : 400.8/035/KL
Lampiran : -
Perihal : Undangan


K e p a d a
Yth 1. Danramil 1403-14 Mangkutana
2. Kapolsek Mangkutana
Masing-masing
Di-
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala wilayah pemerintah Kecamatan Kalaena, Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan. dipandang perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi, untuk mengantisipasi keamanan dan ketertiban menjelang bulan Suci Ramadan tahun 2025, maka diundang kepada Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat tersebut, yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 10 Februari 2025
Waktu : 08.30 WITA – selesai
Tempat : Aula Kantor Kecamatan Kalaena

Kepala Desa agar menghadirkan masing-masing Kasi Pemerintahan (ex officio kasatgas Linmas) dan Danru Linmas.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

CAMAT,

H. MARSUKI S.Pd. MM

Pangkat/Gol. : Pembina Tk I/IV.b
NIP : 19691025 199802 1 004

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di *Malili*;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di *Malili*;
3. Ka.Kesbangpol kab.Luwu Timur di *Malili*
4. Ka.Satpol-PP Kab..Luwu Timur di *Malili*
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

KECAMATAN KALAENA

Jl. Imam Bonjol No. 3, Kalaena Kiri Kode Pos : 92974

Website : Kec-kalaena.luwutimurkab.go.id

DAFTAR HADIR

ACARA :
WAKTU :
TEMPAT :

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	5	
1	H. Marsulki	Camat	Kal. Lir	1	2
2					
3	Sejati Miko	BABINFA	WONOREJO	3	4
4	Tyazno	Kader	S. Makmur		
5	Lewi Lapa	Kader	Non Blok	5	6
6	I. Udayan Purnomo	Kasperm	S. Agung		
7	Susan Andriani	Sek. BPD	S. Makmur	7	8
8	Sulastri	Wakil K. BPD	S. Agung		
9	Susanti	Sek. BPD	AR. Gomulfo	9	10
10	Suwitoto	BABINFA	S. Makmur		
11	IWAYAN PRIMA	Koord. Sat. Pam	Kalaena	11	12
12	TAJUDDING	BPD	NON Blok		
13	Siti Halita	Kasperm	Metar Sari	13	14
14	Trimah Indrik	Kasperm	Argomulfo		
15	JURNARI	Linmas	Pertasi K.	15	16
16	GUSTIN NARI-T	Kasperm	Non Blok		
17	Syamsuwar Suloto	Kasperm	Kalaena Kiri	17	18
18	Tita Seharsh	Kasi Pemerintahan	Sumber Makmur		
19	Rosdiana	Staf Kec	S. Makmur	19	20
20	SUMAN GERUKA	Kader	Pestori Kera		
21	Istari Wuriyo S.P.	Ketua FKUB.	S. Agung	21	22
22	IBRAHIM	Kasperm	P. Jember		
23				23	24
24					
25				25	26
26					
27				27	28
28					
29				29	30
30					

RAPAT KOORDINASI SINERGITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN



**LAPORAN KINERJA KEPALA SEKSI KEMANAN DAN
KETERTIBAN**

**SUB KEGIATAN HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH
AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT**

**KANTOR KECAMATAN KALAENA
TAHUN 2025**



OLEH ;

**SUMANGERUKKA, SP
NIP 197105022014101002**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR PELAKSANAAN	1
1.3 TUJUAN	2
1.4 LAPORAN KINERJA	2
BAB II PERJANJIAN KINERJA	
2.1 PERJANJIAN KINERJA	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 PENGUKURAN KINERJA	6
3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA	6
BAB IV REALISASI ANGGARAN	
4.1 REALISASI ANGGARAN	9
BAB V PENUTUP	10
LAMPIRAN	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan Ketenraman dan ketertiban dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan evaluasi kinerja merupakan dokumen yang disusun dalam rangka mengukur kinerja setiap eselon dalam melaksanakan kegiatan kegiatan sesuai rencana aksi dan perjanjian kinerja sebelumnya. Laporan evaluasi disusun setiap triwulan.

Setiap Eselon memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Evaluasi Kinerja yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Dasar Pelaksanaan

Kegiatan pelaporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan berdasarkan:

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- d. Permendagri No. 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3);
- g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kalaena TA. 2025

1.3 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah

- a. Untuk mengukur kinerja setiap tingkatan jabatan dari jabatan pelaksana, pengawas dan jabatan administrator.
- b. Sebagai media informasi kinerja yang terukur khususnya pada Sub Kegiatan Perencanaan dan Kepegawaian.

Untuk mengetahui masalah-masalah yang ada pada pelaksanaan sub kegiatan

1.4 Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas pokok selain memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pemeliharaan prasarana dan sarana ketentraman dan Ketertiban umum.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan terdapat tugas sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai Tugas dan kewajiban membantu Camat dalam membina, mengoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1), kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut ;
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
3. Uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut ;
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
 - b. menyelenggarakan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Idiologi dan Kesatuan Bangsa serta kemasyarakatan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerja ;

- d. menyelenggarakan fasilitas pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama ;
- e. menegakkan dan melaksanakan peraturan daerah dan keputusan Bupati serta peraturan perundang undangan lainnya di wilayah kerja ;
- f. menyelenggarakan koordinasi dengan Instansi atau Unit kerja terkait;
- g. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat;
- j. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekertaris Camat;

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Repormasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja

Berdasarkan Surat Perjanjian Keputusan Camat Kalaena tanggal 2 Januari 2025 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Kecamatan Kalaena, maka diperjanjikan 1 sub kegiatan berdasarkan tupoksi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yakni:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum, sub kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat wilayah Kecamatan, target 1 (satu) Laporan dengan anggaran Rp. 1.812.000,- Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Target di tetapkan pada Triwulan I yaitu 1 (satu) Laporan dengan anggaran Rp. 1.812.000

Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kepada atasan langsung yakni Camat.

Sebagaimana terlampir pada laporan ini

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan perwujudan kewajiban Kepala Seksi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja sampai pada triwulan I merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan penetapan TAPKIN tahun 2025 yang telah disepakati bersama antara Kepala Seksi Pelayanan Umum dengan Camat Kalaena.

Berdasarkan hasil pengukuran pada masing-masing sasaran kegiatan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan juga untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran kegiatan tersebut. Adapun realisasi sub kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sasaran sub kegiatan adalah Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah Laporan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan.

Tabel 3.1

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	TARGET TW I	% CAPAIAN	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	1	100%	

Pada sub kegiatan ini pada dasarnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat antara lain:

1. Kegiatan Kepala Seksi Ketentraman dan ketrtiban Umum pada kantor kecamatan kalaena pada triwulan I (satu) menjelang bulan Puasa tahun 2025 M/1446 H. telah melaksanakan Rapat Koordinasi untuk membahas dan merumuskan lankah-langkah strategis dalam menjaga kerukunan umat beragama, keamanan dan ketertiban selama bulan puasa dengan hasil sebagai berikut ;
 - a. Menjalin komunikasi dan silaturahmi antarumat beragama untuk memperkuat toleransi dan saling menghormati.
 - b. Mendorong peran aktif Forum Komunikasi antar Umat Beragama (FKUB) dalam menyelesaikan konflik dan perselisihan antarumat beragama.
 - c. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kerukunan umat beragama
2. Mendokumentasikan kegiatan Kepala seksi Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan.
3. Melasanakan tugas tambahan yang di berikan oleh Pimpinan .

BAB IV REALISASI ANGGARAN

4.1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pada pelaksanaan sub kegiatan pada triwulan I tahun 2025 dapat digambarkan sesuai tabel berikut ini :

No.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5
1.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.485.5000	1.812.000	1.812000	100%

Dari table di atas menggambarkan bahwa realisasi Anggaran pada pelaksanaan keseluruhan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan tokoh Agama dan Masyarakat:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dengan capaian 100%
2. Realisasi anggaran mencapai 100% dikarenakan semua telah pertanggungjawabkan dalam bentuk SPJ.

BAB V PENUTUP

Laporan kinerja pelaksanaan sub kegiatan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat merupakan media akuntabilitas pertanggungjawaban (pengukuran kinerja) setiap triwulan dari apa yang telah diperjanjikan melalui perjanjian kinerja dan melalui rencana aksi sebelumnya, serta sebagai media pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator- indikatornya yang dikaji secara realistis.

Laporan kegiatan ini disusun untuk memberikan gambaran pelaksanaan sub kegiatan tersebut triwulan I . Laporan ini dapat simpulkan sebagai berikut :

1. Pada umumnya pelaksanaan sub kegiatan berjalan dengan baik sehingga capaian kinerja tercapai 100% sesuai dengan perjanjian kinerja dan rencana Aksi sebelumnya.
2. Realisasi keuangan dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.812.000 dari target Rp. 1.812.000, atau capaian 100%. Dengan demikian pelaksanaan sub kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdapat 1 Sub kegiatan. Kegiatan tersebut yang pencapaian kinerjanya 100%. Setiap kegiatan- kegiatan yang sesuai tugas fungsi dari Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum terus diupayakan agar dapat berjalan efektif dan efisien.

Demikian laporan evaluasi kami buat, sebagai hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Kalaena, 13 April 2025

Kepala Seksi Ketentraman dan
Ketertiban Umum,



SUMANGERUKKA. SP

Pangkat: Penata Tk.I /III.d

NIP. 197105022014101002



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA

Jl. Imam Bonjol No. 3, Kalaena Kiri Kode Pos : 92974

Website : Kec-kalaena.luwutimurkab.go.id

NOTULEN RAPAT

Jenis : Undangan
Perihal : Rapat Koordinasi
Nomor : 400.8.2.2/042/KL
Hari/tanggal : Senin, 13 Februari 2025
Waktu : 08.30 Wita s/d selesai
Tempat : Aula Kantor Camat Kalaena
Peserta Rapat : 1. Kasi Trantib Kecamatan Kalaena (mewakili Camat)
2. Kapospol (Mewakili Kapolsek Mangkutana)
3. KUA Kec. Kalaena
4. Ketua FKUB Kec. Kalaena
5. Ketua PHBI Kec. Kalaena
6. Koordinator Satpol PP (Anggota) Kecamatan Kalaena
7. Kades Se-Kec.Kalaena
8. Ketua BPD se-Kecamatan Kalaena

Jalannya Rapat : Rapat dibuka Oleh Kasi Trantib mewakili Camat Kalaena SUMANGERUKKA, SP pada pukul 09.00. sekaligus memimpin rapat dan memberikan arahan kepada peserta rapat terkait hal-hal yang berkaitan dengan harmonisasi antar Umat Beragama serta tokoh masyarakat dalam memperkuat silaturahmi dan saling menghargai menjelang Bulan Puasa 1446 H/ 2025 M, di wilayah kecamatan kalaena, peran serta Pemerintah Kecamatan, TNI, POLRI, Satpol PP, Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. yang menjadi agenda pembahasan rapat triwulan I Tahun Anggaran 2025 diantaranya :

1. Pengamanan/penjagaan pada saat Sholat Tarwih
2. Pembesar suara di masjid pada malam hari
3. Takbir Keliling
4. Etika Membangunkan Sahur
5. Pelaksanaan dan Tempat Sholat Idul Fitri

Pembahasan diatas diperoleh hasil sebagai berikut ;

- a. Diharapkan peran serta FKUB dalam melakukan sosialisasi kepada umat/jamaahnya agar selalu menjaga hubungan harmonisasi antar umat beragama pada saat menghadapi bulan suci Ramadan 1446 H/2025 M. serta kepala desa agar melibatkan Linmasnya melakukan penjagaan/patroli pada saat pelaksanaan Sholat Tarwih.
- b. Pembesar suara luar di Masjid/Mushollah maksimal berakhir pada jam 23.00 WITA, selanjutnya menggunakan suara di dalam Masjid/Mushollah saja.
- c. Pelaksanaan Takbiran keliling tidak perbolehkan menggunakan kendaraan yang menggunakan knalpot BRONG. (Rapat pemantapan pelaksanaan kegiatan tersebut akan di laksanakan paling Lambat 7 hari sebelum hari Lebaran)
- d. Pada saat membangunkan masyarakat untuk sahur tidak di perbolehkan menggunakan Konvoi Bermotor yang menggunakan Knalpot BRONG dan Musik Terlalu Besar.
- e. Persiapa Da'I yang akan melaksanakan Khutbah Hari Raya Idul Fitri tahun 1446 H/2025 M akan Disusun oleh Persamil.


13 Februari 2025

Kasi Trantib,

Notulen,


SUMANGERUKKA, SP
NIP.19710502 014101002


ROSDIANA, A.Md
NIP : 196708112009062001


Mengetahui,
Camat Kalaena,

MARSUKI, S.Pd. MM
Pangkat/Gol. : Pembina Tk I/IV.b
NIP : 19691025 199802 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA

Jln. Imam Bonjol No. 03 Desa Kalaena Kiri, Kode Pos 92974
Website : Kec-kalaena.luwutimurkab.go.id

Kalaena, 11 Februari 2025

Nomor : 400.8.2.2/042/KL
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Yth
K e p a d a
1. Koordinator Satpol PP
2. Ketua FKUB Kec. Kalaena
3. Ketua PHBI Kec. Kalaena
4. Kepala Desa se Kec. Kalaena
5. Ketua BPD se Kec. Kalaena
6. Imam Desa se Kec. Kalaena
Di-

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Wilayah Pemerintah Kecamatan Kalaena, untuk menjalin Harmonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan tokoh Masyarakat. Dalam menghadapi bulan Ramadan (puasa) tahun 2025, dipandang perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi, maka diundang kepada bapak/ibu untuk menghadiri rapat tersebut, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Kamis, 13 Februari 2025
Waktu : 08.30 WITA – selesai
Tempat : Aula Kantor Kecamatan Kalaena

Mengingat pentingnya acara tersebut, di harapkan kepala desa untuk menghadirkan Perwakilan masing-masing Tokoh Agama yang ada diwilayahnya.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

CAMAT

MARSUKL S.Pd. MM

Pangkat/Gol. : Pembina Tk I/IV.b
NIP : 19691025 199802 1 004

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di *Malili*;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di *Malili*;
3. Ka.Kesbangpol kab.Luwu Timur di *Malili*
4. Ketua FKUB kab.Luwu Timur di *Malili*
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

KECAMATAN KALAENA

Jl. Imam Bonjol No. 3, Kalaena Kiri Kode Pos : 92974

Website : Kec-kalaena.luwutimurkab.go.id

DAFTAR HADIR

ACARA
WAKTU
TEMPAT

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	5	
1	SUMAN GERUKAT	Kot. Tradisi	Pesteri	1	2
2	M. Arba'i	Penyuluh Agama Islam	Kalaena Kiri	3	4
3	Heru Winarno, S.Pd.	Ketua FKUB.	S. Agung	5	6
4	ADIS	KADOSPOL Kalaena	Des. Pesteri	7	8
5	SUWITO-S	Ket BPD	S. makmur	9	10
6	Feni Hasanah	Ang. BPD	S. makmur	11	12
7	SULASRI	wakil ket BPD	S. Agung	13	14
8	Muhammad Musri	Sek. BPD	S. Agung	15	16
9	Trimah Indar K	Kasperm	Argomulyo	17	18
10	SRI SUWARTINI	Angg BPD	Argomulyo	19	20
11	RAMIKA INDRAS	Kasi	NON. Blok	21	22
12	KETUT SURANA	Anggota FKUB.	KALAENA	23	24
13	I Wayan Moma	Koordinator Pulp	Kalaena	25	26
14	DANIEL P.D	Ket BPD	NON BLOK	27	28
15	Lewi Lapi	Kader	Non Blok	29	30
16	Hengki W	Kader	Kalaena Kiri		
17	Turazno	Kader	S. Makmur		
18	I Wayan Wesana	Kader	M. Jori		
19	Asri Latiq	Kader	S. Agung		
20	H. BUDARI	KADUS	P. KENCANA		
21	Agus Fahim	—	P. Kencana		
22	Eky Supriyand, Spd	Indes	S. Makmur		
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

**RAPAT KOORDINASI HARMONISASI TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT
DENGAN PEMERINTAH KECAMATAN KALAENA**



**LAPORAN KINERJA KEPALA SEKSI KEMANAN DAN
KETERTIBAN**

**SUB KEGIATAN KOORDINASI/SINERGITAS PERANGKAT DAERAH
YANG TIGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DAN/ATAU POLRI**

**KANTOR KECAMATAN KALAENA
TAHUN 2025**



OLEH ;

**SUMANGERUKKA, SP
NIP 197105022014101002**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR PELAKSANAAN	1
1.3 TUJUAN	2
1.4 LAPORAN KINERJA	2
BAB II PERJANJIAN KINERJA	
2.1 PERJANJIAN KINERJA	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 PENGUKURAN KINERJA	6
3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA	6
BAB IV REALISASI ANGGARAN	
4.1 REALISASI ANGGARAN	9
BAB V PENUTUP	10
LAMPIRAN	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan Ketenraman dan ketertiban dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan evaluasi kinerja merupakan dokumen yang disusun dalam rangka mengukur kinerja setiap eselon dalam melaksanakan kegiatan kegiatan sesuai rencana aksi dan perjanjian kinerja sebelumnya. Laporan evaluasi disusun setiap triwulan.

Setiap Eselon memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Evaluasi Kinerja yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Dasar Pelaksanaan

Kegiatan pelaporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan berdasarkan:

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- d. Permendagri No. 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3);
- g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kalaena TA. 2025

1.3 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah

- a. Untuk mengukur kinerja setiap tingkatan jabatan dari jabatan pelaksana, pengawas dan jabatan administrator.
- b. Sebagai media informasi kinerja yang terukur khususnya pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Untuk mengetahui masalah-masalah yang ada pada pelaksanaan sub kegiatan

1.4 Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum, mempunyai tugas pokok selain memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi Ketentraman dan Ketertiban umum.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan terdapat tugas sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai Tugas dan kewajiban membantu Camat dalam membina, mengngordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1), kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut ;
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaantugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
3. Uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut ;
 - a. menyusun rencana programdan kegiatan seksi Ketentramandan Ketertiban sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;

- b. menyelenggarakan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Idiologi dan Kesatuan Bangsa serta kemasyarakatan;
- c. melaksanakan koordinasi dan pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerja ;
- d. menyelenggarakan fasilitas pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama ;
- e. menegakka dan melaksanakan peraturan daerah dan keputusan Bupati serta peraturan perundang undangan lainnya di wilayah kerja ;
- f. menyelenggarakan koordinasi denganInstansi atau Unit kerja terkait;
- g. memantau, mengawasi dan mengepaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas tugas yang telah dan belum di laksanakan;
- h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi;
- i. melaksanakan tugas lainsesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat;
- j. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekertaris Camat;

BAB II PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Repormasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja

Berdasarkan Surat Perjanjian Keputusan Camat Kalaena Nomor 030 Tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Kecamatan Kalaena, maka diperjanjikan 1 sub kegiatan berdasarkan tupokasi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yakni:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum, sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya I bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Polri , target 1 (satu) Laporan dengan anggaran Rp. 1.332.500,- Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Target di tetapkan pada Triwulan I yaitu 1 (satu) Laporan dengan anggaran Rp. 1.332.500,- Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kepada atasan langsungnya yakni Camat.

Sebagaimana terlampir pada laporan ini

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan perwujudan kewajiban Kepala Seksi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja sampai pada triwulan I merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan penetapan TAPKIN tahun 2025 yang telah disepakati bersama antara Kepala Seksi Pelayanan Umum dengan Camat Kalaena.

Berdasarkan hasil pengukuran pada masing-masing sasaran kegiatan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan juga untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran kegiatan tersebut. Adapun realisasi sub kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sasaran sub kegiatan adalah Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah Laporan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan.

Tabel 3.1

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	TARGET TW I	% CAPAIAN	
Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan dan Perundang-undangan dan/atau Polri.	Jumlah Laporan koordinasi/ Sinergi dengan perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan dan perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	1	1	73%	

Pada sub kegiatan ini pada dasarnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum antara lain:

Melakukan Koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja terkait Keamanan dan Ketertiban menjelang memasuki Bulan Puasa tahun 1446 H / 2025 M di Malili.

Adapaun hal-hal yang di koordinasikan sebagai berikut :

1. Keamanan dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum terutama dalam bulan puasa.
2. Pengawasan dan Penegakan Perda terkait dengan selama bulan puasa, seperti jam Operasional usaha, penjualan makanan, minuman dan kegiatan keagamaan.
3. Semua hal tersebut diatas akan di sosialisasikan di tingkat Kecamatan melalui rapat Koordinasi Keamanan dan ketertiban bersama Pemerintah Kecamatan, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Pemerintah Desa dan Satuan Perlindungan Masyarakat serta instansi terkait.

BAB IV
REALISASI ANGGARAN

4.1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pada pelaksanaan sub kegiatan pada triwulan I tahun 2025 dapat digambarkan sesuai tabel berikut ini :

No.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5
1.	Koordinasi/ Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan perundang-undangan dan/atau Polri	4.500.000	1.332.500	972.300	73%

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa realisasi Anggaran pada pelaksanaan keseluruhan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Polri:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat daerah yang Tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan peraturan dan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan capaian 73%
2. Realisasi anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan masih adanya pertanggungjawaban dalam bentuk SPJ yang belum di tatusahkan.

BAB V PENUTUP

Laporan kinerja pelaksanaan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan-perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan media akuntabilitas pertanggungjawaban (pengukuran kinerja) setiap triwulan dari apa yang telah diperjanjikan melalui perjanjian kinerja dan melalui rencana aksi sebelumnya, serta sebagai media pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator- indikatornya yang dikaji secara realistis.


Laporan kegiatan ini disusun untuk memberikan gambaran pelaksanaan sub kegiatan tersebut triwulan I . Laporan ini dapat simpulkan sebagai berikut :

1. Pada umumnya pelaksanaan sub kegiatan berjalan dengan baik sehingga capaian kinerja tercapai 100% sesuai dengan perjanjian kinerja dan rencana Aksi sebelumnya.
2. Realisasi keuangan dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 972.300 dari target Rp. 1.332.500, atau capaian 73%. Dengan demikian pelaksanaan sub kegiatan pada Seksi Pelayanan Umum terdapat 1 Sub kegiatan. Kegiatan tersebut yang pencapaian kinerjanya 100%. Setiap kegiatan- kegiatan yang sesuai tugas fungsi dari Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum terus diupayakan agar dapat berjalan efektif dan efisien.

Demikian laporan evaluasi kami buat, sebagai hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Kalaena, 08 April 2025

Kepala Seksi Ketentraman dan
Ketertiban Umum,



SUMANGERUKKA. SP

Pangkat: Penata Tk.I /III.d

NIP. 197105022014101002

**LAPORAN KINERJA KEPALA SEKSI KEMANAN DAN
KETERTIBAN TRIWULAN II**

**SUB KEGIATAN SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH
KECAMATAN**

**KANTOR KECAMATAN KALAENA
TAHUN 2025**



OLEH ;

**SUMANGERUKKA, SP
NIP 197105022014101002**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR PELAKSANAAN	1
1.3 TUJUAN	2
1.4 LAPORAN KINERJA	2
BAB II PERJANJIAN KINERJA	
2.1 PERJANJIAN KINERJA	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 PENGUKURAN KINERJA	6
3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA	6
BAB IV REALISASI ANGGARAN	
4.1 REALISASI ANGGARAN	9
BAB V PENUTUP	10
LAMPIRAN	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan Ketenraman dan ketertiban dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan evaluasi kinerja merupakan dokumen yang disusun dalam rangka mengukur kinerja setiap eselon dalam melaksanakan kegiatan kegiatan sesuai rencana aksi dan perjanjian kinerja sebelumnya. Laporan evaluasi disusun setiap triwulan.

Setiap Eselon memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Evaluasi Kinerja yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Dasar Pelaksanaan

Kegiatan pelaporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan berdasarkan:

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Permendagri No. 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3);
- g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kalaena TA. 2025

1.3 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah

- a. Untuk mengukur kinerja setiap tingkatan jabatan dari jabatan pelaksana, pengawas dan jabatan administrator.
- b. Sebagai media informasi kinerja yang terukur khususnya pada Sub Kegiatan Perencanaan dan Kepegawaian.

Untuk mengetahui masalah-masalah yang ada pada pelaksanaan sub kegiatan

1.4 Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, Seksi Ketentraman Ketentraman dan ketertiban Umum, mempunyai tugas pokok selain memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pemeliharaan prasarana dan sarana ketentraman dan Ketertiban umum.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan terdapat tugas sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai Tugas dan kewajiban membantu Camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1), kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut ;
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
3. Uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut ;
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
 - b. menyelenggarakan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Ideologi dan Kesatuan Bangsa serta kemasyarakatan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerja ;
 - d. menyelenggarakan fasilitas pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama ;
 - e. menegakkan dan melaksanakan peraturan daerah dan keputusan Bupati serta peraturan perundang undangan lainnya di wilayah kerja ;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dengan Instansi atau Unit kerja terkait;
 - g. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi;

- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat;
- j. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat;

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Repormasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja

Berdasarkan Surat Perjanjian Keputusan Camat Kalaena tanggal 2 Januari 2024 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Kecamatan Kalaena, maka diperjanjikan 1 sub kegiatan berdasarkan tupokasi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yakni:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum, sub kegiatan sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan, target 1 (satu) Laporan dengan anggaran Rp. 2.559.100,- Sub . tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan perwujudan kewajiban Kepala Seksi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja sampai pada triwulan I merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan penetapan TAPKIN tahun 2025 yang telah disepakati bersama antara Kepala Seksi Pelayanan Umum dengan Camat Kalaena.

Berdasarkan hasil pengukuran pada masing-masing sasaran kegiatan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan juga untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran kegiatan tersebut. Adapun realisasi sub kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sasaran sub kegiatan adalah Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah Laporan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan.

Tabel 3.1

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	TARGET TW II	% CAPAIAN	
Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republic Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara republic Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	100%	

Pada sub kegiatan ini pada dasarnya kegiatan yang dilaksanakan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum antara lain:

1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban melakukan pemantauan perkembangan keamanan dan ketertiban umum setiap bulannya.
2. Mendokumentasikan dan melaporkan terhadap kegiatan, yang dilaksanakan oleh kepala Seksi Kaamanan dan Ketertiban umum di Wilayah Kecamatan .
3. Melaksanakan tugas tambahan yang di berikan oleh Pimpinan .

BAB IV REALISASI ANGGARAN

4.1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pada pelaksanaan sub kegiatan pada triwulan II tahun 2025 dapat digambarkan sesuai tabel berikut ini :

No.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5
1.	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republic Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	8.999.000	2.559.100	2.011.500	78 %

Dari table di atas menggambarkan bahwa realisasi Anggaran pada pelaksanaan keseluruhan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republic Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan dengan capaian 78 %
2. Realisasi anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan masih adanya pertanggungjawaban dalam bentuk SPJ yang belum di tatusahkan.

BAB V PENUTUP

Laporan kinerja pelaksanaan sub kegiatan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republic Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan merupakan media akuntabilitas pertanggungjawaban (pengukuran kinerja) setiap triwulan dari apa yang telah diperjanjikan melalui perjanjian kinerja dan melalui rencana aksi sebelumnya, serta sebagai media pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator-indikatornya yang dikaji secara realistis.

Laporan kegiatan ini disusun untuk memberikan gambaran pelaksanaan sub kegiatan tersebut triwulan II Laporan ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada umumnya pelaksanaan sub kegiatan berjalan dengan baik sehingga capaian kinerja tercapai 100% sesuai dengan perjanjian kinerja dan rencana Aksi sebelumnya.
2. Realisasi keuangan dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.011.500 dari target Rp. 2.559.100, atau capaian 78 %. Dengan demikian pelaksanaan sub kegiatan pada Seksi Pelayanan Umum terdapat 1 Sub kegiatan. Kegiatan tersebut yang pencapaian kinerjanya 100%. Setiap kegiatan- kegiatan yang sesuai tugas fungsi dari Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum terus diupayakan agar dapat berjalan efektif dan efisien.

Demikian laporan evaluasi kami buat, sebagai hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Kalaena, 01 Julil 2025


Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum,


SUMANGERUKKA. SP

Pangkat: Penata Tk.I /III.d

NIP. 197105022014101002

LAMPIRAN


PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA
Jln. Imam Bonjol No. 03 Desa Kalaena Kiri, Kode Pos 92974
Website : Kec-kalaena.luwutimurkab.go.id


Kalaena, 08 Mei 2025

Nomor	: 500.6 / 171 / Kt.	Viii.	Kepada
Lampiran	:		1. Koordinator Satpol PP Kalaena
Perihal	: Undangan		2. Koordinator Penyuluh Pertanian Kec. Kalaena
			3. Kepala Desa Se Kec. Kalaena
			4. Ketua BPD Se Kec. Kalaena
			5. Pengusaha Penggilingan gabah Se Kec. Kalaena
			6. Mitra Pembeli Gabah Se Kec. Kalaena
			Masing-masing
			Di-
			Tempat

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala wilayah pemerintah Kecamatan Kalaena, Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan, dipandang perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi, untuk mengantisipasi keamanan dan ketertiban Saat pelaksanaan Musim Panen Padi I (Pertama) tahun 2025, maka diundang kepada Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat tersebut, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal	: Rabu, 14 Mei 2025
Waktu	: 08.30 WITA – selesai
Tempat	: Aula Kantor Kecamatan Kalaena

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


H. MARSUKI, S.Pd, MM
Pangkat/Gol. : Pembina Tk I/IV.b
NIP : 19691025 199802

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Mohli,
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili,
2. Ka. Kesbangpol kab. Luwu Timur di Malili
3. Ka. Satpol-PP Kab. Luwu Timur di Malili
3. Arsip



DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal :

Perihal :

NO	NAMA	INSTANSI	ALAMAT	TTD
1	H. Mareka	Camat	Kalaena	1
2	Jean Gloria	Coord. BPP	Kalaena	2
3	Hartati	Kor. Pom	Kalaena	3
4	Sani Syarif Mub	Perat MIL 14	Wondorejo	4
5	Tututno	Pendes	Sambat melamur	5
6	Widada Ierinyu	Kor. POK	Kalaenakiri	6
7	Daniel Duma	Pendes	Non Blok	7
8	Hasmawati	BPP BPD	Kalaenakiri	8
9	Hikmahwati	BPD	Pertasi Kencana	9
10	Firda	Staffa PP	Tomori	10
11	SA NTI	Pomgar	S. Agung	11
12	Wahyan Wahyan	Kor. M. Sari	M. Sari	12
13	ETTY PURWATI	Kor. Per.	Kal - Per	13
14	KOSIATI	Pendes	Mekar Sari	14
15	SUPIANA	Kor. Kalaena	Non Blok	15
16	Asah and Angreni SP	BPP Kalaena	Kal - Per	16
17	Sarmin	Kelp Tami	Kal. Luru	17
18	ari Ledyari	Staf	Argomulyo	18
19	Muliani	Kor. Kalaena	Kal - Per	19
20	EMI Rahayu	Kor. Kalaena	Mekar Sari	20
21	CHES ARTIKA	HOAT Kecamatan	Non Blok	21
22	Rosdiana	Staff	S. Mataram	22
23	Rahmania	Staf	P. Kencana	23
24	Widarsi L	Staf	M. Sari	24
25				25

Pembahasan diatas diperoleh hasil sebagai berikut ;

- d. Terbentuknya Tim pemantau pembelian Gabah yang beranggotakan Pemerintah Kecamatan, Babinsah, Babinkamtibmas, Kepala Desa, Penyuluh Pertanian.
- e. Diharapkan kepada kepala desa dan penyuluh Pertanian untuk bekerja sama untuk memberikan sosialisasi kepada kelompok Tani cara meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil pertanian.
- f. Pembeli Gabah menyarankan kepada seluruh kelompok tani bilah pengisian Gabah kedalam karung agar tidak ditutupi jerami padi karena dapat menjadi sampah di penggilingan.
- g. Didarapkan kepada kepala Desa agar tetap melakukan patroli pengamanan wilayah di desanya bersama Linmas


Demikian hasil Rapat Koordinasi Keanaman dan Ketertiban Umum

Kalaena, 14 Mei 2025


Kasi Tranlib,

Notulen,


SUMANGERUKKA, SP
NIP. 19710502 014101002


ROSDIANA, M.A
NIP 196708112009062001

Mengetahui,
Camat Kalaena,


MARSUKI, S.Pd. MM
Pangkat/Gol. : Pembina Tk I/IV.b
NIP : 19691025 199802 1 004

Pembahasan diatas diperoleh hasil sebagai berikut ;


- d. Terbentuknya Tim pemantau pembelian Gabah yang beranggotakan Pemerintah Kecamatan, Babinsah, Babinkamtibmas, Kepala Desa, Penyuluh Pertanian.
- e. Diharapkan kepada kepala desa dan penyuluh Pertanian untuk bekerja sama untuk memberikan sosialisasi kepada kelompok Tani cara meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil pertanian.
- f. Pembeli Gabah menyarankan kepada seluruh kelompok tani bilah pengisian Gabah kedalam karung agar tidak ditutupi jerami padi karena dapat menjadi sampah di penggilingan.
- g. Didarapkan kepada kepala Desa agar tetap melakukan patroli pengamanan wilayah di desanya bersama Linmas


Demikian hasil Rapat Koordinasi Keanaman dan Ketertiban Umum

Kalaena, 14 Mei 2025


Kasi Trantib,

Notulen,


SUMANGERUKKA, SP
NIP. 19710502 014101002


ROSDIANA, M.Ad
NIP 196708112009062001

Mengetahui,
Camat Kalaena,


MARSUKI, S.Pd.MM
Pangkat/Gol. : Pembina Tk I/IV.b
NIP : 19691025 199802 1 004

**LAPORAN KINERJA KEPALA SEKSI KEMANAN DAN KETERTIBAN
TRIWULAN KE II**

**SUB. KEGIATAN HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN
TOKOH MASYARAKAT**

**KANTOR KECAMATAN KALAENA
TAHUN 2025**



OLEH ;

**SUMANGERUKKA, SP
NIP 197105022014101002**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR PELAKSANAAN	1
1.3 TUJUAN	2
1.4 LAPORAN KINERJA	2
BAB II PERJANJIAN KINERJA	
2.1 PERJANJIAN KINERJA	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 PENGUKURAN KINERJA	6
3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA	6
BAB IV REALISASI ANGGARAN	
4.1 REALISASI ANGGARAN	9
BAB V PENUTUP	10
LAMPIRAN	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ketentraman dan ketertiban dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan evaluasi kinerja merupakan dokumen yang disusun dalam rangka mengukur kinerja setiap eselon dalam melaksanakan kegiatan kegiatan sesuai rencana aksi dan perjanjian kinerja sebelumnya. Laporan evaluasi disusun setiap triwulan.

Setiap Eselon memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Evaluasi Kinerja yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Dasar Pelaksanaan

Kegiatan pelaporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan berdasarkan:

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- d. Permendagri No. 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3);
- g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kalaena TA. 2025

1.3 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah

- a. Untuk mengukur kinerja setiap tingkatan jabatan dari jabatan pelaksana, pengawas dan jabatan administrator.
- b. Sebagai media informasi kinerja yang terukur khususnya pada Sub Kegiatan Perencanaan dan Kepegawaian.

Untuk mengetahui masalah-masalah yang ada pada pelaksanaan sub kegiatan

1.4 Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas pokok selain memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pemeliharaan prasarana dan sarana ketentraman dan Ketertiban umum.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan terdapat tugas sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai Tugas dan kewajiban membantu Camat dalam membina, mengoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1), kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut ;
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
3. Uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut ;
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
 - b. menyelenggarakan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Ideologi dan Kesatuan Bangsa serta kemasyarakatan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerja ;

- d. menyelenggarakan fasilitas pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama ;
- e. menegakka dan melaksanakan peraturan daerah dan keputusan Bupati serta peraturan perundang undangan lainnya di wilayah kerja ;
- f. menyelenggarakan koordinasi denganInstansi atau Unit kerja terkait;
- g. memantau, mengawasi dan mengepaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas tugas yang telah dan belum di laksanakan;
- h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat;
- j. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekertaris Camat;

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Repormasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja

Berdasarkan Surat Perjanjian Keputusan Camat Kalaena tanggal 2 Januari 2025 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Kecamatan Kalaena, maka diperjanjikan 1 sub kegiatan berdasarkan tupoksi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yakni:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum, sub kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat wilayah Kecamatan, target 1 (satu) Laporan pada triwulan II dengan anggaran Rp. 1,459,500,- Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Target di tetapkan pada Triwulan II yaitu 1 (satu) Laporan dengan anggaran Kas (Triwulan II ditambah sisa Anggaran Triwulan I) Sebesar Rp. 1.459.500 Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Sebagaimana terlampir pada laporan ini

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan perwujudan kewajiban Kepala Seksi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja sampai pada triwulan I merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan penetapan TAPKIN tahun 2025 yang telah disepakati bersama antara Kepala Seksi Pelayanan Umum dengan Camat Kalaena.

Berdasarkan hasil pengukuran pada masing-masing sasaran kegiatan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan juga untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran kegiatan tersebut. Adapun realisasi sub kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sasaran sub kegiatan adalah Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah Laporan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan.

Tabel 3.1

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	TARGET TW I	% CAPAIAN	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	1	100%	

Pada sub kegiatan ini pada dasarnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat antara lain:

1. Kegiatan Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum pada kantor kecamatan kalaena pada triwulan II (satu) tahun 2025 M, telah melaksanakan Rapat Koordinasi bersama TNI, POLRI, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, untuk membahas dan merumuskan langkah-langkah di wilayah kecamatan Kalaena, dalam menghadapi maraknya kejadian perkawinan anak Usia Dini. hasil sebagai berikut ;
 - a. Penguatan Nilai-nilai Religius yang menolak Perkawinan Usia Dini.
 - b. Sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 hasil merevisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
2. Mendokumentasikan kegiatan Kepala seksi Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan.
3. Melaksanakan tugas tambahan yang di berikan oleh Pimpinan .

BAB IV
REALISASI ANGGARAN

4.1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pada pelaksanaan sub kegiatan pada triwulan II tahun 2025 dapat digambarkan sesuai tabel berikut ini :

No.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5
1.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.485.5000	1,459,500	59.000	28,86 %

Dari table di atas menggambarkan bahwa realisasi Anggaran pada pelaksanaan keseluruhan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan tokoh Agama dan Masyarakat:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dengan capaian 28,86 %
2. Realisasi anggaran ini tidak mencapai 100% dikarenakan masih adanya pertanggungjawaban dalam bentuk SPJ belum terbit SP2D.

BAB V PENUTUP

Laporan kinerja pelaksanaan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat merupakan media akuntabilitas pertanggungjawaban (pengukuran kinerja) setiap triwulan dari apa yang telah diperjanjikan melalui perjanjian kinerja dan melalui rencana aksi sebelumnya, serta sebagai media pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator- indikatornya yang dikaji secara realistis.


Laporan kegiatan ini disusun untuk memberikan gambaran pelaksanaan sub kegiatan tersebut triwulan II (dua) . Laporan ini dapat simpulkan sebagai berikut :

1. Pada umumnya pelaksanaan sub kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana pada capaian tercapai 100% sesuai dengan perjanjian kinerja dan rencana Aksi sebelumnya.
2. Realisasi keuangan dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 59,000 dari target Rp. 1.459.500, atau capaian 28.86 %. Dengan demikian pelaksanaan sub kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdapat 1 Sub kegiatan. Kegiatan tersebut yang pencapaian kinerjanya 100%. Setiap kegiatan- kegiatan yang sesuai tugas fungsi dari Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum terus diupayakan agar dapat berjalan efektif dan efisien.

Demikian laporan evaluasi kami buat, sebagai hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Kalaena, 01 Juli 2025

Kepala Seksi Ketentraman dan
Ketertiban Umum,



SUMANGERUKKA. SP


Pangkat: Penata Tk.I /III.d

NIP. 197105022014101002

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAPORAN KEGIATAN HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT TAHUN 2025

Rapat Koordinasi Keamanan dan Ketertiban sub Bidang Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, pada Hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 dalam rangka menyikapi permasalahan perkawinan Anak Usia Dini, di Wilayah Kecamatan Kalaena.

 **PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**
KECAMATAN KALAENA
Jln. Imam Bonjol No. 03 Desa Kalaena Kiri, Kode Pos 02974
Website : Keco-kalaena.luwutimurkab.go.id

Kalaena, 02 Juni 2025

Nomor : 400.8 / 212 / KL
Lampiran :
Perihal : **Undangan**


Yth
Kepada
1. Kepala KUA Kec. Kalaena
2. Ketua FKUB Kec. Kalaena
3. Koordinator Satpol PP
4. Kepala Desa se Kec. Kalaena
5. Kepala Sekolah SMA Neg 9 Luwu Timur.
6. Kepala Sekolah SMP/Sederajat Sek-Kalaena
Di-
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Wilayah Pemerintah Kecamatan Kalaena, untuk menjalin Harmonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan tokoh Masyarakat. Dalam menghadapi maraknya kejadian perkawinan usia Dini di tahun 2025, dipandang perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi, maka diundang kepada bapak/ibu untuk menghadiri rapat tersebut, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Rabu, 04 Juni 2025
Waktu : 08.30 WITA - selesai
Tempat : Aula Kantor Kecamatan Kalaena

Mengingat pentingnya acara tersebut, di harapkan kepala desa untuk menghadirkan Perwakilan masing-masing Tokoh Agama yang ada diwilayahnya.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


MARSUDI, Pd.MM
Pangreh/Cat. : Pembina Tk I/IV.b
NIP. 19691025 199802 1 004

Tembusan :
1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Ketua FKUB kab.Luwu Timur di Malili;
4. Kepala Dinas Perpustakaan & Kearsipan Daerah Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Arsip

Rapat Koordinasi Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Pada hari Rabu, tanggal 04 Juni 2025





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA

Jl. Imam Bonjol No. 3, Kalaena Kiri Kode Pos : 92974
Website : Kec-kalaena.luwutimurkab.go.id

NOTULEN RAPAT

Jenis : Undangan
Perihal : Rapat Koordinasi
Nomor : 400.8/212/KL
Hari/tanggal : Rabu, 04 Juni 2025
Waktu : 08.30 Wita s/d selesai
Tempat : Aula Kantor Camat Kalaena
Peserta Rapat : 1. Camat Kalaena
2. Kaposek Mangkutana (Bhabinkamtibmas)
4. Kepala KUA Kec.Kalaena
5. Ketua FKUB Kec.Kalaena
6. Satpol PP Kec. Kalaena
7. Kades Se-Kec.Kalaena
8. Kepala sekolah SMA Neg 9 Luwu Timur
9. Kepala sekolah SMP/Sederhana se- Kec.Kalaena

Jalannya Rapat : Rapat dibuka Oleh Camat Kalaena H. MARSUKI, S.Pd. MM pada pukul 09.00. sekaligus memimpin rapat dan memberikan arahan kepada peserta rapat terkait hal-hal yang berkaitan dengan peran serta Forum Komunikasi Antar Umat Beragama dan Tokoh Masyarakat dalam pencegahan perkawinan Usia Dini (usia sekolah) di wilayah kecamatan kalaena, menjadi agenda pembahasan rapat triwulan II Tahun Anggaran 2025 diantaranya :

- Penguatan Nilai - nilai Religius yang menolak Perkawinan Usia Dini
- Sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, hasil merevisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,

Pembahasan diatas diperoleh hasil sebagai berikut ;


- a. Batas Usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Perkawinan dibawah usia tersebut dilarang, kecuali terdapat pengecualian yang diberikan oleh pengadilan dengan persyaratan tertentu. Pengecualian ini diberikan jika terdapat bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak.
- b. Persyaratan pengecualian, meskipun terdapat pengecualian, prosesnya tetap ketat dan memerlukan bukti-bukti yang kuat untuk menunjukkan urgensi perkawinan tersebut.
- c. Upayah pencegahan di lakukan dengan berharap kepada seluruh Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat untuk dapat secara aktif melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat lewat rumah -rumah Ibadah tempat-tempat pertemuan, upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dan dampak negative perkawinan usia dini, serta mendorong pendewasaan usia perkawinan.


Demikian hasil Rapat Koordinasi Keanaman dan Ketertiban Umum pada sub Kegiatan Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Kalaena, 04 Juni 2025


Kasi Trantib,

Notulen,


SUMANGERUKKA, SP
NIP. 19710502 014101002


ROSDIANA, M.Ad
NIP 196708112009062001

Mengetahui,
Camat Kalaena,


MARSUKI, S.Pd. MM
Pangkat/Gol. : Pembina Tk I/IV.b
NIP : 19691025 199802 1 004

**LAPORAN KINERJA KEPALA SEKSI KEMAMAN DAN KETERTIBAN
TRIWULAN KE II**

**SUB. KEGIATAN / KOORDINASI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS
DAN FUNGSUNYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAN/ ATAU POLRI**

**KANTOR KECAMATAN KALAENA
TAHUN 2025**



OLEH ;

**SUMANGERUKKA, SP
NIP 197105022014101002**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR PELAKSANAAN	1
1.3 TUJUAN	2
1.4 LAPORAN KINERJA	2
BAB II PERJANJIAN KINERJA	
2.1 PERJANJIAN KINERJA	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 PENGUKURAN KINERJA	6
3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA	6
BAB IV REALISASI ANGGARAN	
4.1 REALISASI ANGGARAN	9
BAB V PENUTUP	10
LAMPIRAN	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan Ketenraman dan ketertiban dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan evaluasi kinerja merupakan dokumen yang disusun dalam rangka mengukur kinerja setiap eselon dalam melaksanakan kegiatan kegiatan sesuai rencana aksi dan perjanjian kinerja sebelumnya. Laporan evaluasi disusun setiap triwulan.

Setiap Eselon memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Evaluasi Kinerja yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Dasar Pelaksanaan

Kegiatan pelaporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan berdasarkan:

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- d. Permendagri No. 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3);
- g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kalaena TA. 2025

1.3 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah

- a. Untuk mengukur kinerja setiap tingkatan jabatan dari jabatan pelaksana, pengawas dan jabatan administrator.
- b. Sebagai media informasi kinerja yang terukur khususnya pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Untuk mengetahui masalah-masalah yang ada pada pelaksanaan sub kegiatan

1.4 Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum, mempunyai tugas pokok selain memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi Ketentraman dan Ketertiban umum.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan terdapat tugas sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai Tugas dan kewajiban membantu Camat dalam membina, mengngordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1), kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut ;
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaantugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
3. Uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut ;
 - a. menyusun rencana programdan kegiatan seksi Ketentramandan Ketertiban sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;

- b. menyelenggarakan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Idiologi dan Kesatuan Bangsa serta kemasyarakatan;
- c. melaksanakan koordinasi dan pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerja ;
- d. menyelenggarakan fasilitas pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama ;
- e. menegakka dan melaksanakan peraturan daerah dan keputusan Bupati serta peraturan perundang undangan lainnya di wilayah kerja ;
- f. menyelenggarakan koordinasi denganInstansi atau Unit kerja terkait;
- g. memantau, mengawasi dan mengepaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas tugas yang telah dan belum di laksanakan;
- h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi;
- i. melaksanakan tugas lainsesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat;
- j. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekertaris Camat;

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Repormasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja

Berdasarkan Surat Perjanjian Keputusan Camat Kalaena tanggal 2 Januari 2025 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Kecamatan Kalaena, maka diperjanjikan 1 sub kegiatan berdasarkan tupokasi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yakni:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum, sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Polri , target 1 (satu) Laporan dengan anggaran Rp. 1.104.700,- Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Target di tetapkan pada Triwulan II yaitu 1 (satu) Laporan dengan anggaran Rp. 1.104.700,- Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kepada atasan langsungnya yakni Camat. Sebagaimana terlampir pada laporan ini

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan perwujudan kewajiban Kepala Seksi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja sampai pada triwulan II merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan penetapan TAPKIN tahun 2025 yang telah disepakati bersama antara Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Camat Kalaena.

Berdasarkan hasil pengukuran pada masing-masing sasaran kegiatan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan juga untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran kegiatan tersebut. Adapun realisasi sub kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana pada

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum, sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Polri. Pada triwulan II dengan anggaran Rp. 1,104,700,- Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Target di tetapkan pada Triwulan II yaitu 1 (satu) Laporan dengan anggaran Kas (Triwulan II ditambah sisa Anggaran Triwulan I) Sebesar Rp. 2.287.000 Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sebagaimana terlampir pada laporan in, tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	TARGET TW II	% CAPAIAN	
Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan dan Perundang-undangan dan/atau Polri.	Jumlah Laporan koordinasi/ Sinergi dengan perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan dan perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	1	1	100 %	

3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sasaran sub kegiatan adalah Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah Laporan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan. Pada sub kegiatan ini pada dasarnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum antara lain:

Melakukan Koordinasi dengan Kesbangpol dalam rangka memelihara Ketertiban, Keamanan dan Kesatuan Bangsa di tingkat kecamatan.

Adapaun hal-hal yang di koordinasikan sebagai berikut :

1. Keamanan dan Ketertiban Umum dengan melaksanakan program pembinaan wawasan kebangsaan seperti Penyuluhan dan Pelatihan dengan tujuan memperkuat nilai Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika.

2. Pentingnya pengawasan terhadap Lembaga- Social Masyarakat (LSM) yang banyak bermunculan dan memastikan sudah terdaftar di Kantor Kesbangpol.
3. Semua hal tersebut diatas akan di sosialisasikan di tingkat Kecamatan melalui rapat Koordinasi Keamanan dan ketertiban bersama Pemerintah Kecamatan, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Pemerintah Desa dan Satuan Perlindungan Masyarakat serta instansi terkait.

Melakukan Koordinasi dengan Dokter kesehatan Hewan dalam rangka pemeriksaan kesehatan Hewan ternak yang akan di jadikan Hewan Qurban pada saat Hari Raya Idul Adha tahun 1446 H/ 2025 M. .Adapaun hal-hal yang di koordinasikan sebagai berikut.

1. Pentingnya pemeriksaan kesehatan Hewan sebelum di Qurbankan/disembelih, diantaranya yang harus diperhatikan
 - **Pemeriksaan Fisik**
 - Identifikasi Penyakit
 - Usia dan Jenis Hewan
 - Sertifikasi Kesehatan
2. Jadwal waktu pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Hewan Ternak.
3. Lokasi Pelaksanaan pemeriksaan

BAB IV
REALISASI ANGGARAN

4.1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pada pelaksanaan sub kegiatan pada triwulan II tahun 2025 dapat digambarkan sesuai tabel berikut ini :

No.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5
1.	Koordinasi/ Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan perundang-undangan dan/atau Polri	4.500.000	1.104.700	575.200	74.%

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa realisasi Anggaran pada pelaksanaan keseluruhan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Polri:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat daerah yang Tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan peraturan dan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan capaian 74%
2. Realisasi anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan masih adanya pertanggung jawaban dalam bentuk SPJ yang belum di tatasusahakan.

BAB V PENUTUP

Laporan kinerja pelaksanaan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan-perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan media akuntabilitas pertanggungjawaban (pengukuran kinerja) setiap triwulan dari apa yang telah diperjanjikan melalui perjanjian kinerja dan melalui rencana aksi sebelumnya, serta sebagai media pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator- indikatornya yang dikaji secara realistis.

Laporan kegiatan ini disusun untuk memberikan gambaran pelaksanaan sub kegiatan tersebut triwulan II Laporan ini dapat simpulkan sebagai berikut :

1. Pada umumnya pelaksanaan sub kegiatan berjalan dengan baik sehingga capaian kinerja tercapai 100% sesuai dengan perjanjian kinerja dan rencana Aksi sebelumnya.
2. Realisasi keuangan dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 575.200 dari target Rp. 1.104.700, atau capaian 74%. Dengan demikian pelaksanaan sub kegiatan pada Seksi Kasi Trantib terdapat 1 Sub kegiatan. Kegiatan tersebut yang pencapaian kinerjanya 100%. Setiap kegiatan- kegiatan yang sesuai tugas fungsi dari Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum terus diupayakan agar dapat berjalan efekti dan efesien.

Demikian laporan evaluasi kami buat, sebagai hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Kalaena, 01 Juli 2025

Kepala Seksi Ketentraman dan
Ketertiban Umum,



SUMANGERUKKA. SP

Pangkat: Penata Tk.I /III.d

NIP. 197105022014101002

**LAPORAN KEGIATAN KOORDINASI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS
DAN FUNGSINYA DIBIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2025**

Melakukan Koordinasi dengan dr. Ummi di kantor Kesehatan Hewan dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan Hewan Ternak menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 1446 H/2025 M, pada tanggal 27 Mei 2025.



**LAPORAN KEGIATAN KOORDINASI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS
DAN FUNGSINYA DIBIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2025**

Melakukan Koordinasi dengan Sekertaris Kesbangpol pada tanggal 22 April 2025 dalam rangka memelihara Ketertiban, Keamanan dan Kesatuan Bangsa di tingkat Kecamatan, dengan melaksanakan program pembinaan wawasan kebangsaan seperti penyuluhan, pelatihan yang bertujuan untruk memperkuat nilai Pancasila dan UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika



Melakukan Koordinasi dengan Bhabinkantibmas dan tokoh Masyarakat dalam rangka mempererat hubungan silaturahmi. Pada tanggal 28 April 2025.



**LAPORAN KINERJA KEPALA SEKSI KEMANAN DAN
KETERTIBAN TRIWULAN III**

**SUB KEGIATAN SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH
KECAMATAN**

**KANTOR KECAMATAN KALAENA
TAHUN 2025**



OLEH ;

**SUMANGERUKKA, SP
NIP 197105022014101002**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR PELAKSANAAN	1
1.3 TUJUAN	2
1.4 LAPORAN KINERJA	2
BAB II PERJANJIAN KINERJA	
2.1 PERJANJIAN KINERJA	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 PENGUKURAN KINERJA	6
3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA	6
BAB IV REALISASI ANGGARAN	
4.1 REALISASI ANGGARAN	9
BAB V PENUTUP	10
LAMPIRAN	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan Ketenraman dan ketertiban dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan evaluasi kinerja merupakan dokumen yang disusun dalam rangka mengukur kinerja setiap eselon dalam melaksanakan kegiatan kegiatan sesuai rencana aksi dan perjanjian kinerja sebelumnya. Laporan evaluasi disusun setiap triwulan.

Setiap Eselon memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Evaluasi Kinerja yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Dasar Pelaksanaan

Kegiatan pelaporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan berdasarkan:

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Permendagri No. 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3);
- g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kalaena TA. 2025

1.3 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah

- a. Untuk mengukur kinerja setiap tingkatan jabatan dari jabatan pelaksana, pengawas dan jabatan administrator.
- b. Sebagai media informasi kinerja yang terukur khususnya pada Sub Kegiatan Perencanaan dan Kepegawaian.

Untuk mengetahui masalah-masalah yang ada pada pelaksanaan sub kegiatan

1.4 Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, Seksi Ketentraman Ketentraman dan ketertiban Umum, mempunyai tugas pokok selain memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pemeliharaan prasarana dan sarana ketentraman dan Ketertiban umum.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan terdapat tugas sebagai berikut :

- 1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai Tugas dan kewajiban membantu Camat dalam membina, mengngordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum ;

2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1), kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut ;
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaantugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
3. Uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut ;
 - a. menyusun rencana programdan kegiatan seksi Ketentramandan Ketertiban sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
 - b. menyelenggarakan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Idiologi dan Kesatuan Bangsa serta kemasyarakatan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerja ;
 - d. menyelenggarakan fasilitas pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama ;
 - e. menegakka dan melaksanakan peraturan daerah dan keputusan Bupati serta peraturan perundang undangan lainnya di wilayah kerja ;
 - f. menyelenggarakan koordinasi denganInstansi atau Unit kerja terkait;
 - g. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas tugas yang telah dan belum di laksanakan;
 - h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi;
 - i. melaksanakan tugas lainsesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat;
 - j. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekertaris Camat;

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Repormasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja

Berdasarkan Surat Perjanjian Keputusan Camat Kalaena tanggal 2 Januari 2024 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Kecamatan Kalaena, maka diperjanjikan 1 sub kegiatan berdasarkan tupokasi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yakni:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum, sub kegiatan sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan, target 1 (satu) Laporan dengan anggaran Rp. 2.489.000,- Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Target di tetapkan pada Triwulan II yaitu 1 (satu) Dokumen dengan anggaran Rp. 2.559.100,- Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kepada atasan langsungnya yakni Camat.

Sebagaimana terlampir pada laporan ini

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan perwujudan kewajiban Kepala Seksi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja sampai pada triwulan I merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan penetapan TAPKIN tahun 2025 yang telah disepakati bersama antara Kepala Seksi Pelayanan Umum dengan Camat Kalaena.

Berdasarkan hasil pengukuran pada masing-masing sasaran kegiatan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan juga untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran kegiatan tersebut. Adapun realisasi sub kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sasaran sub kegiatan adalah Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah Laporan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan.

Tabel 3.1

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	TARGET TW III	% CAPAIAN	
Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republic Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara republic Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	100%	

Pada sub kegiatan ini pada dasarnya kegiatan yang dilaksanakan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum antara lain:

1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban melakukan pemantauan perkembangan keamanan dan ketertiban umum setiap bulannya.
2. Mendokumentasikan dan melaporkan terhadap kegiatan, yang dilaksanakan oleh kepala Seksi Kaamanan dan Ketertiban umum di Wilayah Kecamatan .
3. Melaksanakan tugas tambahan yang di berikan oleh Pimpinan .

BAB IV
REALISASI ANGGARAN

4.1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pada pelaksanaan sub kegiatan pada triwulan III tahun 2025 dapat digambarkan sesuai tabel berikut ini :

No.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5
1.	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	8.999.000	2.965.600	1,830,000	64.64 %

Dari table di atas menggambarkan bahwa realisasi Anggaran pada pelaksanaan keseluruhan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan dengan capaian 64.64 %
2. Realisasi anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan masih adanya pertanggungjawaban dalam bentuk SPJ yang belum di tatusahkan.

BAB V

PENUTUP

Laporan kinerja pelaksanaan sub kegiatan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan merupakan media akuntabilitas pertanggungjawaban (pengukuran kinerja) setiap triwulan dari apa yang telah diperjanjikan melalui perjanjian kinerja dan melalui rencana aksi sebelumnya, serta sebagai media pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator-indikatornya yang dikaji secara realistis.

Laporan kegiatan ini disusun untuk memberikan gambaran pelaksanaan sub kegiatan tersebut triwulan III Laporan ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada umumnya pelaksanaan sub kegiatan berjalan dengan baik sehingga capaian kinerja tercapai 100% sesuai dengan perjanjian kinerja dan rencana Aksi sebelumnya.
2. Realisasi keuangan dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.830.000 dari target Rp. 2.965.600, atau capaian 64,64 %. Dengan demikian pelaksanaan sub kegiatan pada Seksi Pelayanan Umum terdapat 1 Sub kegiatan. Kegiatan tersebut yang pencapaian kinerjanya 100%. Setiap kegiatan- kegiatan yang sesuai tugas fungsi dari Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum terus diupayakan agar dapat berjalan efektif dan efisien.

Demikian laporan evaluasi kami buat, sebagai hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Kalaena, 10 Oktober 2025

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum,



SUMANGERUKKA. SP

Pangkat/ Penata Tk.I /III.d

NIP. 197105022014101002

LAMPIRAN

**LAPORAN KEGIATAN SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI
WILAYAH KECAMATAN
TAHUN 2025**

Bersama Sekertaris Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Camat Kalaena, Kades dan BPD Se- Kecamatan Kalaena serta perwakilan pengusaha di wilayah Kecamatan Kalaena mengikuti Sosialisasi Advokasi Kebencanaan dalam rangka membangun Sinergitas dan Kalaborasi seluruh Stakeholder terkait Penanggulangan Bencana Daerah, pada tanggal 05 Agustus 2025.







PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA

Jln. Imam Bonjol No. 03 Desa Kalaena Kiri, Kode Pos 92974
Website : kec-kalaena.luwutimurkab.go.id

Kalaena, 31 Juli 2025

Nomor : 300.2.3/ 321 /KL
Lampiran : -
Perihal : Sosialisasi dan Advokasi Kebencanaan

Kepada

- Yth. 1. Kepala Desa Se- Kec. Kalaena
2. Ketua BPD Se- Kec. Kalaena
3. Para Pengusaha Se- Kec. Kalaena
Masing-masing
di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur No. 300.2.3/0513/BPBD tanggal 17 Juli 2025 perihal Sosialisasi dan Advokasi Kebencanaan dalam rangka membangun sinergitas dan kolaborasi seluruh stakeholder terkait Penanggulangan Bencana Daerah. Sehubungan hal tersebut, disampaikan kepada untuk hadir mengikuti kegiatan dimaksud, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Selasa, 05 Agustus 2025
Waktu : 09.00 wita – selesai
Tempat : Kantor Kecamatan Kalaena

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Camat Kalaena,



H. MARSUKI, S.Pd., MM

Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I/ IV.b
NIP : 19691025 199802 1 004

Tembusan :


1. Bupati Luwu Timur di Malik;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malik;
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malik;
4. Inspektur Daerah Kab. Luwu Timur di Malik;

DAFTAR HADIR RAPAT

TANGGAL :
AGENDA :

NO.	NAMA	L/P	JABATAN	ALAMAT	TTD
1					1
2	H. Marsula	L	Camat	Kabon	2
3	Nasir	L	Sebid. NPBH	Malik	3
4	BANAWATI	P	KABID RR	Malik	4
5	MARIN (apel)	L	Kabid KL	Malik	5
6					6
7					7
8	Sumange	L	Kasi. Trakt.	Kalacau	8
9	Murni	P	K. pelayan	Kal - Fur	9
10	Adi. Dupa	L	Karna	Malur Sari	10
11	Widyuti	L	Karna	Kalaena biri	11
12	Sunirita	L	Ket. BPD	S. malur Sari	12
13	LUKAS ZAFAR	L	STAF	KALACAU	13
14	GUSTIN NAELI T	P	Kaspen	Son Blok	14
15	Duniati	P	sek BPD	Malcar Sari	15
16	Noma Nurhan P.	P	Kal. er	Staf kecamatan	16
17	Budi p.	L	BPD	Brgo Mulyo	17
18	Made Agus Adi P.	L	Staf	Malcar Sari	18
19	Dewi Wulandari	P	Staf	Argomulyo	19
20	Idawati	P	Kasi. Rautan	P. Kencana	20
21	Hikmanati	P	BPD	P. Kencana	21
22	Puri Dayanti	P	BPBD	Porak PB	22
23	Hasan	P	Staf	Kalaena	23
24	Sudana	P	Staf	S. Agung	24
25	Tanti	P	Kasi. Pelayanan	S. Agung	25
26	Sulwika	L	BPBD	Malur	26

Pelaksanaan pelatihan Linmas bersama Kasi Linmas Satpol PP, Camat Kalaena, Kasatgas linmas desa Se- Kecamatan Kalaena, pada tanggal 31 Juli 2025.

 **PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**
KECAMATAN KALAENA
Jln. Imam Bonjol No. 03 Desa Kalaena Kiri, Kode Pos 92974
Website : kcc-kalaena.luwutimurkab.go.id

Kalaena, 18 Juli 2025

Nomor : 300.1.4/297/IKL
Lampiran : -
Perihal : Pembinaan dan Pelatihan Satlinmas

Kepada
Yth. Kepala Desa Se- Kecamatan Kalaena
Masing-masing
di-
Tempat


Menindaklanjuti Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur No. 300.1.4/502/SATPOLPP tanggal 15 Juli 2025 perihal Pembinaan dan Pelatihan Satlinmas dalam rangka meningkatkan kapasitas, pemahaman terhadap tugas dan fungsi serta kesiapsiagaan Satlinmas dalam mendukung penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Sehubungan hal tersebut, disampaikan kepada Saudara agar menghadirkan Kasi Pemerintahan, Danru Linmas serta Anggota Satlinmas sebanyak 3 (tiga) orang maka diundang Saudara untuk mengikuti kegiatan dimaksud, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Kamis, 31 Juli 2025
Waktu : 08.30 wita – selesai
Tempat : Aula Kantor Kecamatan Kalaena
Pakaian : Linmas
Catatan : Peserta wajib membawa KTP dan HP Android

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Camat Kalaena,


H. MARBUKI, S.Pd., MM
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I/ IV.b
NIP : 19691025 199802 1 004

Tembusan :
1. Bupati Luwu Timur di Malik;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malik;
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malik;
4. Inspektur Daerah Kab. Luwu Timur di Malik;
5. Kasatpol PP Kab. Luwu Timur di Malik.



**LAPORAN KINERJA KEPALA SEKSI KEMANAN DAN
KETERTIBAN**

**SUB KEGIATAN HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH
AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT**

**KANTOR KECAMATAN KALAENA
TAHUN 2025**



OLEH ;

**SUMANGERUKKA, SP
NIP 197105022014101002**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR PELAKSANAAN	1
1.3 TUJUAN	2
1.4 LAPORAN KINERJA	2
BAB II PERJANJIAN KINERJA	
2.1 PERJANJIAN KINERJA	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 PENGUKURAN KINERJA	6
3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA	6
BAB IV REALISASI ANGGARAN	
4.1 REALISASI ANGGARAN	9
BAB V PENUTUP	10
LAMPIRAN	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ketentraman dan ketertiban dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan evaluasi kinerja merupakan dokumen yang disusun dalam rangka mengukur kinerja setiap eselon dalam melaksanakan kegiatan kegiatan sesuai rencana aksi dan perjanjian kinerja sebelumnya. Laporan evaluasi disusun setiap triwulan.

Setiap Eselon memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Evaluasi Kinerja yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Dasar Pelaksanaan

Kegiatan pelaporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan berdasarkan:

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas pokok selain memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pemeliharaan prasarana dan sarana ketentraman dan Ketertiban umum.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan terdapat tugas sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai Tugas dan kewajiban membantu Camat dalam membina, mengoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1), kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut ;
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
3. Uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut ;
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
 - b. menyelenggarakan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Ideologi dan Kesatuan Bangsa serta kemasyarakatan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerja ;

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- d. Permendagri No. 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3);
- g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kalaena TA. 2025

1.3 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah

- a. Untuk mengukur kinerja setiap tingkatan jabatan dari jabatan pelaksana, pengawas dan jabatan administrator.
- b. Sebagai media informasi kinerja yang terukur khususnya pada Sub Kegiatan Perencanaan dan Kepegawaian.

Untuk mengetahui masalah-masalah yang ada pada pelaksanaan sub kegiatan

1.4 Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun Perjanjian Kinerja.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Repormasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja

Berdasarkan Surat Perjanjian Keputusan Camat Kalaena tanggal 2 Januari 2025 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Kecamatan Kalaena, maka diperjanjikan 1 sub kegiatan berdasarkan tupoksi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yakni:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum, sub kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat wilayah Kecamatan, target 1 (satu) Laporan pada triwulan III dengan anggaran Rp. 3.154.500,- Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Target di tetapkan pada Triwulan III yaitu 1 (satu) Laporan dengan anggaran Kas (Triwulan III ditambah sisa Anggaran Triwulan I) Sebesar Rp. 3.154.500 Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Sebagaimana terlampir pada laporan ini

- d. menyelenggarakan fasilitas pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama ;
- e. menegakkan dan melaksanakan peraturan daerah dan keputusan Bupati serta peraturan perundang undangan lainnya di wilayah kerja ;
- f. menyelenggarakan koordinasi denganInstansi atau Unit kerja terkait;
- g. memantau, mengawasi dan mengepaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas tugas yang telah dan belumdi laksanakan;
- h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi;
- i. melaksanakan tugas lainsesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat;
- j. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekertaris Camat;

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan perwujudan kewajiban Kepala Seksi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja sampai pada triwulan I merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan penetapan TAPKIN tahun 2025 yang telah disepakati bersama antara Kepala Seksi Pelayanan Umum dengan Camat Kalaena.

Berdasarkan hasil pengukuran pada masing-masing sasaran kegiatan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan juga untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran kegiatan tersebut. Adapun realisasi sub kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sasaran sub kegiatan adalah Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah Laporan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan.

Tabel 3.1

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	TARGET TW III	% CAPAIAN	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	1	100%	

Pada sub kegiatan ini pada dasarnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat antara lain:

1. Kegiatan Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum pada kantor kecamatan kalaena pada triwulan III (Tiga) tahun 2025 M, telah melaksanakan Rapat Koordinasi bersama TNI, POLRI, FKUB, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, untuk Mensosialisasikan Moderasi Beragama di wilayah kecamatan Kalaena, karena Kecamatan Kalaena merupakan wilayah yang mejemuk terdiri dari beberapa Suku, Agama, Ras, Budaya, Etnis maupun Bahasa atau biasa dikenal sebagai Indonesia MINI. Adapun hasil dari kegiatan tersebut sebagai berikut ;
 - a. Sosialisasi ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan pemahaman kita bersama mengenai Moderasi Beragama.
 - b. Moderasi beragama mendorong sikap saling menghormati perbedaan keyakinan antar umat beragama.
 - c. Moderasi beragama mendorong sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan antar umat beragama. Dengan adanya tolerans, setiap individu dapat menjalankan ibadahnya tanpa diskriminasi atau konflik sehingga tercipta perdamaian dan harmoni di masarakat.
2. Mendokumentasikan kegiatan Kepala seksi Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan.
3. Melaksanakan tugas tambahan yang di berikan oleh Pimpinan .

BAB IV
REALISASI ANGGARAN

4.1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pada pelaksanaan sub kegiatan pada triwulan II tahun 2025 dapat digambarkan sesuai tabel berikut ini :

No.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5
1.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.485.5000	3.154.500	1.400.000	50.44 %

Dari table di atas menggambarkan bahwa realisasi Anggaran pada pelaksanaan keseluruhan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan tokoh Agama dan Masyarakat:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dengan capaian 50.44 %
2. Realisasi anggaran ini tidak mencapai 100% dikarenakan masih adanya pertanggungjawaban dalam bentuk SPJ belum terbit SP2D.

BAB V

PENUTUP

Laporan kinerja pelaksanaan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat merupakan media akuntabilitas pertanggungjawaban (pengukuran kinerja) setiap triwulan dari apa yang telah diperjanjikan melalui perjanjian kinerja dan melalui rencana aksi sebelumnya, serta sebagai media pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator- indikatornya yang dikaji secara realistis.

Laporan kegiatan ini disusun untuk memberikan gambaran pelaksanaan sub kegiatan tersebut triwulan III (Tiga). Laporan ini dapat simpulkan sebagai berikut :

1. Pada umumnya pelaksanaan sub kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana pada capaian tercapai 100% sesuai dengan perjanjian kinerja dan rencana Aksi sebelumnya.
2. Realisasi keuangan dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.400.000 dari target Rp. 3.154.500, atau capaian 50.44 % Dengan demikian pelaksanaan sub kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdapat 1 Sub kegiatan. Kegiatan tersebut yang pencapaian kinerjanya 100%. Setiap kegiatan- kegiatan yang sesuai tugas fungsi dari Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum terus diupayakan agar dapat berjalan efektif dan efisien.

Demikian laporan evaluasi kami buat, sebagai hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Kalaena, 10 Oktober 2025
Kepala Seksi Ketentraman dan
Ketertiban Umum,



SUMANGERUKKA. SP

Pangkat: Penata Tk.I /III.d

NIP. 197105022014101002

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAPORAN KEGIATAN HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT TAHUN 2025

Rapat Koordinasi Keamanan dan Ketertiban sub Bidang Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, pada Hari Jumat, tanggal 19 September 2025 Terkait peran FKUB dan Tokoh Masyarakat dalam mensosialisasikan Moderasi Beragama, di Wilayah Kecamatan Kalaena.

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA
Jln. Irian Barat No. 05 Desa Kalaena Kid, Kode Pos 92974
Website : kcc-kalaena.luwutimur.go.id

Kalaena, 17 September 2025

Nomor : 400.8.2.2/ 925 /KL
Lampiran :
Perihal : Rapat Harmonisasi Terkait Peran FKUB

Kepada
Yth. 1. Kepala KUA Kec Kalaena
2. Kepala Desa Se- Kec. Kalaena
3. Ketua BPD Se- Kec. Kalaena
4. Ketua FKUB Kec Kalaena
5. Koordinator Satpol PP Kalaena
Masing-masing
di-
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala wilayah pemerintah Kecamatan Kalaena, untuk menjalin Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, terkait peran FKUB dan Tokoh Masyarakat dalam membumikan moderasi beragama, maka diundang kepada bapak/ibu untuk menghadiri rapat tersebut, yang insya Allah akan dilaksanakan, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Jumat, 19 September 2025
Waktu : 08.30 WITA – selesai
Tempat : Aula Kantor Kecamatan Kalaena

Diharapkan Kepala Desa untuk menghadirkan Perwakilan masing-masing Tokoh Agama yang ada di wilayahnya.

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Camat Kalaena,

H. MARSLI, S.Pd.MM
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. IV b
NIP : 19661025 199602 1 004

Tembusan :
1. Bupati Luwu Timur di Makassar
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Makassar
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Makassar
4. Inspektur Daerah Kab. Luwu Timur di Makassar

DAFTAR HADIR

Tanggal : 19 September 2025
 Tempat : Aula Kantor Kecamatan Kalaena
 Agenda : Rapat Harmonisasi Terkait Peran FKUB

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TTD
1	H. Manik	Camat	Kal. Kiri	1
2	SYUKRI	Robinson	Mangkutana	2
3	Heru Samarno C.vd	Ketua FKUB	G. Agung	3
4	RAHMAN	Ka. KUA	Mangkutana	4
5	Tutono	kades	S. Makmur	5
6	Rahmania Gultiyani	Perj. Kecamatan	P. Kencana	6
7	Orto Akiba	Perj. Rt. 1000	Non Blok	7
8	Bakari	BPD	J. Mulyo	8
9	JASRI	IMAB	DAFTAR HADIR	9
10	DANIEL P.D	Ang. PKUB	PS. Non Blok	10
11	KETUT SUTAMA	Ang. FKUB	KAL. KIRI	11
12	A. UWAIS AL-KARNI	Fungsional Pol. PP	P. Kencana	12
13	ARI Odayari	Seles	Agung	13
14	Bayu Widura	Ket. PKUB	Simber Agung	14
15	KOMANG PATRA	pinandita	S. Mangkuta	15
16	TAJUDDING	BPD	NON BLOK	16
17	DENIATI	BPD	Mekar Sari	17
18	Gusti Ayu P. Yuliana	Kaspe	B. Kalpaena Kiri	18
19	SUGAMA		menda Sari	19
20	SWITTO S	Ket. BPD	S. Makmur	20
21	Abd. Hamid	Wakil Ag. 1000	Mekar Sari	21
22	Danu Kade Hage	gandahana PHDI	S. Makmur	22
23	LUCAS ZAFAN	STAP	KAL. KIRI	23
24	Sukunze Rukun	Ket. Tim. 1000	KAL. KIRI	24

25	M. Arba'i	Penghulu Agama Kecamatan	Kel - KIR	25	Handwritten signature
26	Baris	D. Dem Perbuk		26	Handwritten signature
27	SCIPIANA	Staf Kecamatan	WON KIDC	27	Handwritten signature
28	Nona Marian Palute	Staf Kecamatan	Tamoni	28	Handwritten signature
29	YUDI SANJAYA	STAF KECAMATAN	CUWU TIMUR	29	Handwritten signature
30	ADRI SUSANTO	STAF	MANUKUANA	30	Handwritten signature
31	HASNAH	Staf	Katalena	31	Handwritten signature
32	Rusnawati	Staf	Kalaere	32	Handwritten signature
33				33	
34				34	
35				35	
36				36	
37				37	
38				38	
39				39	
40				40	
41				41	
42				42	
43				43	
44				44	
45				45	
46				46	
47				47	
48				48	
49				49	
50				50	



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA

Jl. Imam Bonjol No. 3, Kalaena Kiri Kode Pos : 92974
Website : Kec-kalaena.luwutimurkab.go.id

NOTULEN RAPAT

Jenis : Undangan
Perihal : Rapat Harmonisasi Terkait peran FKUB
Nomor : 400.8.2.2/420/KL
Hari/tanggal : Jumat, 19 September 2025
Waktu : 08.30 Wita s/d selesai
Tempat : Aula Kantor Camat Kalaena
Peserta Rapat : 1. Camat Kalaena
2. Babinsa
3. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Kalaena
4. Ketua dan anggota FKUB kec. Kalaena
5. Kepala Desa se Kecamatan Kalaena
5. Ketua BPD Se-Kec.Kalaena
6. Koorinator Satpol PP Kec. Kalaena

Jalannya Rapat : Rapat dibuka Oleh Camat Kalaena H. MARSUKI, S.Pd. MM pada pukul 09.00. sekaligus memberikan arahan kepada peserta rapat sosialisasi terkait Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Pemerintah Kecamatan Kalaena, Dalam membumikan Moderasi Beragama :

- Camat sangat mengapresiasi kehadiran bapak/ibu Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat sebagai peserta sosialisasi.
- Sosialisasi ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan pemahaman kita bersama mengenai Moderasi Beragama
- Camat berpesan agar mengikuti kegiatan ini dengan seksama dan aktif, jangan ragu untuk berdiskusi sehingga kita dapat memperoleh pemahaman yang mendalam.

Adapun hal hal yang di sosialisasikan sebagai berikut ;

- Pentingnya Moderasi Beragama : Menurut Pemateri Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) adalah moderasi beragama sangat penting diterapkan di Indonesia karena kondisi Negara ang sangat beragam, baik dari segi Agama, Suku, Ras, Budaya maupun bahasa.
- Moderasi beragama diartikan sebagai cara memandang dalam beragama secara moderat, aitu kecendrungan kearah dimensi atau jalan tengah.
- Sikap moderat memiliki ciri-ciri seperti terbuka, rendah hati, berpikir rasional dan dapat memberi manfaat.
- Moderasi beragama Menciptakan Kerukunan dan Harmoni.
- Mencegah Ekstremisme dan Komflik
- Memperkuat Persatuan dan Solidaritas Sosial


Demikian hasil Rapat Koordinasi Harmonisasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dan Pemerintah Kecamatan Kalaena

Kalaena, 19 September 2025


Kasi Trantib,


SUMANGERUKKA, SP
NIP. 19710502 014101002

Notulen,


RAHMANIA SULISTIANI, S.Sos
NIP. 19940918 202521 2 038

Mengetahui,
Camat Kalaena,


MARSUKI, S.Pd. MM
Pangkat/Gol. : Pembina Tk I/IV.b
NIP : 19691025 199802 1 004



Rapat Koordinasi Harmonisasi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Pemerintah Kecamatan pada Hari Jumat, 19 September 2025

**LAPORAN KINERJA KEPALA SEKSI KEMANAN DAN
KETERTIBAN**

**SUB KEGIATAN KOORDINASI/SINERGITAS PERANGKAT DAERAH
YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DAN/ATAU POLRI
KANTOR KECAMATAN KALAENA
TAHUN 2025**



OLEH ;

**SUMANGERUKKA, SP
NIP 197105022014101002**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR PELAKSANAAN	1
1.3 TUJUAN	2
1.4 LAPORAN KINERJA	2
BAB II PERJANJIAN KINERJA	
2.1 PERJANJIAN KINERJA	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 PENGUKURAN KINERJA	6
3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA	6
BAB IV REALISASI ANGGARAN	
4.1 REALISASI ANGGARAN	9
BAB V PENUTUP	10
LAMPIRAN	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan Ketenraman dan ketertiban dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan evaluasi kinerja merupakan dokumen yang disusun dalam rangka mengukur kinerja setiap eselon dalam melaksanakan kegiatan kegiatan sesuai rencana aksi dan perjanjian kinerja sebelumnya. Laporan evaluasi disusun setiap triwulan.

Setiap Eselon memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Evaluasi Kinerja yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Dasar Pelaksanaan

Kegiatan pelaporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan berdasarkan:

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- d. Permendagri No. 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3);
- g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kalaena TA. 2025

1.3 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah

- a. Untuk mengukur kinerja setiap tingkatan jabatan dari jabatan pelaksana, pengawas dan jabatan administrator.
- b. Sebagai media informasi kinerja yang terukur khususnya pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Untuk mengetahui masalah-masalah yang ada pada pelaksanaan sub kegiatan

1.4 Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum, mempunyai tugas pokok selain memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi Ketentraman dan Ketertiban umum.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan terdapat tugas sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai Tugas dan kewajiban membantu Camat dalam membina, mengngordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1), kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut ;
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaantugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
3. Uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut ;
 - a. menyusun rencana programdan kegiatan seksi Ketentramandan Ketertiban sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
 - b. menyelenggarakan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Idiologi dan Kesatuan Bangsa serta kemasyarakatan;

- c. melaksanakan koordinasi dan pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerja ;
- d. menyelenggarakan fasilitas pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama ;
- e. menegakkan dan melaksanakan peraturan daerah dan keputusan Bupati serta peraturan perundang undangan lainnya di wilayah kerja ;
- f. menyelenggarakan koordinasi dengan Instansi atau Unit kerja terkait;
- g. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat;
- j. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat;

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Repormasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja

Berdasarkan Surat Perjanjian Keputusan Camat Kalaena tanggal 2 Januari 2025 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Kecamatan Kalaena, maka diperjanjikan 1 sub kegiatan berdasarkan tupoksi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yakni:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum, sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Polri , target 1 (satu) Laporan dengan anggaran Rp. 1.728.500,- Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Target di tetapkan pada Triwulan II yaitu 1 (satu) Laporan dengan anggaran Rp. 1.728.500,- Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kepada atasan langsungnya yakni Camat. Sebagaimana terlampir pada laporan ini

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan perwujudan kewajiban Kepala Seksi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja sampai pada triwulan III merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan penetapan TAPKIN tahun 2025 yang telah disepakati bersama antara Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Camat Kalaena.

Berdasarkan hasil pengukuran pada masing-masing sasaran kegiatan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan juga untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran kegiatan tersebut. Adapun realisasi sub kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana pada

3. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum, sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Polri. Pada triwulan III dengan anggaran Rp. 1,728.000,- Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
4. Target di tetapkan pada Triwulan III yaitu 1 (satu) Laporan dengan anggaran Kas (Triwulan III ditambah sisa Anggaran Triwulan I dan Triwulan II) Sebesar Rp. 1.728.000 Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sebagaimana terlampir pada laporan ini, tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	TARGET TW III	% CAPAIAN	
Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan dan Perundang-undangan dan/atau Polri.	Jumlah Laporan koordinasi/ Sinergi dengan perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan dan perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	1	1	100 %	

3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sasaran sub kegiatan adalah Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah Laporan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan. Pada sub kegiatan ini pada dasarnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum antara lain:

Melakukan Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka menyampaikan hasil pemantauan aktivitas penambangan galian C di Aliran Sungai Sungai Kalaena secara illegal di desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena.

Adapaun hal-hal yang di koordinasikan sebagai berikut :

1. Penambang Illegal yang ada di DAS Kalaena desa Pertasi.Kencana ada beberapa tambang Illegal yang beroperasi yang sangat membahayakan wilayah pemukiman dimana Tanggul penahan banjir yang dibangun oleh

Pemerintah Pusat sudah ada beberapa yang dijebol untuk jalan masuk kendaraan.

2. Lokasi tambang seringkali menyebabkan longsornya kebun kebun warga yang berada di sekitar DAS tersebut
3. Jika kegiatan tersebut tidak diatur dengan baik akan mengakibatkan konflik dengan masyarakat

BAB IV REALISASI ANGGARAN

4.1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pada pelaksanaan sub kegiatan pada triwulan III tahun 2025 dapat digambarkan sesuai tabel berikut ini :

No.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5
1.	Koordinasi/ Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan perundang-undangan dan/atau Polri	4.500.000	1.728.500	970.000	61,93.%

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa realisasi Anggaran pada pelaksanaan keseluruhan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Polri:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat daerah yang Tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan peraturan dan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan capaian 61,93%
2. Realisasi anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan masih adanya pertanggungjawaban dalam bentuk SPJ yang belum di tatasusahakan.

BAB V

PENUTUP

Laporan kinerja pelaksanaan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan-perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan media akuntabilitas pertanggungjawaban (pengukuran kinerja) setiap triwulan dari apa yang telah diperjanjikan melalui perjanjian kinerja dan melalui rencana aksi sebelumnya, serta sebagai media pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator- indikatornya yang dikaji secara realistis.


Laporan kegiatan ini disusun untuk memberikan gambaran pelaksanaan sub kegiatan tersebut triwulan III Laporan ini dapat simpulkan sebagai berikut :

1. Pada umumnya pelaksanaan sub kegiatan berjalan dengan baik sehingga capaian kinerja tercapai 100% sesuai dengan perjanjian kinerja dan rencana Aksi sebelumnya.
2. Realisasi keuangan dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 970.000 dari target Rp. 1.728.500, atau capaian 61.93%. Dengan demikian pelaksanaan sub kegiatan pada Seksi Pelayanan Umum terdapat 1 Sub kegiatan. Kegiatan tersebut yang pencapaian kerjanya 100%. Setiap kegiatan- kegiatan yang sesuai tugas fungsi dari Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum terus diupayakan agar dapat berjalan efektif dan efisien.

Demikian laporan evaluasi kami buat, sebagai hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Kalaena, 10 Oktober 2025

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum,



SUMANGERUKKA. SP

Pangkat: Penata Tk.I /III.d

NIP. 197105022014101002

LAMPIRAN - LAMPIRAN

KOORDINASI/ SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DIBIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka menyampaikan hasil pemantauan aktivitas Tambang Galian C. tanggal 22 September 2025.



Menghadiri Sosialisasi Undang – undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan PERDA Nomor 09 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, pada tanggal 26 Agustus 2025 di Aula Kantor Kecamatan Kalaena





**LAPORAN KINERJA KEPALA SEKSI KEMANAN DAN
KETERTIBAN TRIWULAN IV**

**SUB KEGIATAN SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH
KECAMATAN**

**KANTOR KECAMATAN KALAENA
TAHUN 2025**



OLEH ;

**SUMANGERUKKA, SP
NIP 197105022014101002**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR PELAKSANAAN	1
1.3 TUJUAN	2
1.4 LAPORAN KINERJA	2
BAB II PERJANJIAN KINERJA	
2.1 PERJANJIAN KINERJA	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 PENGUKURAN KINERJA	6
3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA	6
BAB IV REALISASI ANGGARAN	
4.1 REALISASI ANGGARAN	9
BAB V PENUTUP	10
LAMPIRAN	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan Ketenraman dan ketertiban dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan evaluasi kinerja merupakan dokumen yang disusun dalam rangka mengukur kinerja setiap eselon dalam melaksanakan kegiatan kegiatan sesuai rencana aksi dan perjanjian kinerja sebelumnya. Laporan evaluasi disusun setiap triwulan.

Setiap Eselon memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Evaluasi Kinerja yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Dasar Pelaksanaan

Kegiatan pelaporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan berdasarkan:

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Permendagri No. 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3);
- g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kalaena TA. 2025

1.3 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah

- a. Untuk mengukur kinerja setiap tingkatan jabatan dari jabatan pelaksana, pengawas dan jabatan administrator.
- b. Sebagai media informasi kinerja yang terukur khususnya pada Sub Kegiatan Perencanaan dan Kepegawaian.

Untuk mengetahui masalah-masalah yang ada pada pelaksanaan sub kegiatan

1.4 Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, Seksi Ketentraman Ketentraman dan ketertiban Umum, mempunyai tugas pokok selain memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pemeliharaan prasarana dan sarana ketentraman dan Ketertiban umum.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan terdapat tugas sebagai berikut :

- 1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai Tugas dan kewajiban membantu Camat dalam membina, mengngordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum ;

2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1), kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut ;
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaantugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
3. Uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut ;
 - a. menyusun rencana programdan kegiatan seksi Ketentramandan Ketertiban sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
 - b. menyelenggarakan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Idiologi dan Kesatuan Bangsa serta kemasyarakatan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerja ;
 - d. menyelenggarakan fasilitas pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama ;
 - e. menegakka dan melaksanakan peraturan daerah dan keputusan Bupati serta peraturan perundang undangan lainnya di wilayah kerja ;
 - f. menyelenggarakan koordinasi denganInstansi atau Unit kerja terkait;
 - g. memantau, mengawasi dan mengepaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas tugas yang telah dan belum di laksanakan;
 - h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi;
 - i. melaksanakan tugas lainsesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat;
 - j. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekertaris Camat;

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Repormasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja

Berdasarkan Surat Perjanjian Keputusan Camat Kalaena tanggal 2 Januari 2024 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Kecamatan Kalaena, maka diperjanjikan 1 sub kegiatan berdasarkan tupokasi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yakni:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum, sub kegiatan sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan, target selama 1 (satu) tahun 4 (empat) Laporan dengan anggaran Rp. 8.999.000,- Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Ditetapkan dalam 1 (satu) tahun dengan anggaran Rp. 8.999.000,- Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kepada atasan langsungnya yakni Camat. Sebagaimana terlampir pada laporan ini

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan perwujudan kewajiban Kepala Seksi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja sampai pada triwulan I merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan penetapan TAPKIN tahun 2025 yang telah disepakati bersama antara Kepala Seksi Pelayanan Umum dengan Camat Kalaena.

Berdasarkan hasil pengukuran pada masing-masing sasaran kegiatan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan juga untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran kegiatan tersebut. Adapun realisasi sub kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sasaran sub kegiatan adalah Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah Laporan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan.

Tabel 3.1

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	TARGET TW I s/d IV	% CAPAIAN	
Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republic Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara republic Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Laporan	4	4	100%	

Pada sub kegiatan ini pada dasarnya kegiatan yang dilaksanakan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum antara lain:

1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban melakukan pemantauan perkembangan keamanan dan ketertiban umum setiap bulannya.
2. Mendokumentasikan dan melaporkan terhadap kegiatan, yang dilaksanakan oleh kepala Seksi Kaamanan dan Ketertiban umum di Wilayah Kecamatan .
3. Melaksanakan tugas tambahan yang di berikan oleh Pimpinan .

BAB IV REALISASI ANGGARAN

4.1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pada pelaksanaan sub kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republic Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan pada tahun 2025 dapat digambarkan sesuai tabel berikut ini :

No.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5
1.	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republic Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	8.999.000	8.999.000	8.873,900	98.60 %

Dari table di atas menggambarkan bahwa realisasi Anggaran pada pelaksanaan keseluruhan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan dengan capaian 98.60 %
2. Realisasi anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan masih adanya pertanggungjawaban dalam bentuk SPJ yang belum di tatasusahakan.

BAB V

PENUTUP

Laporan kinerja pelaksanaan sub kegiatan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan merupakan media akuntabilitas pertanggungjawaban (pengukuran kinerja) setiap triwulan dari apa yang telah diperjanjikan melalui perjanjian kinerja dan melalui rencana aksi sebelumnya, serta sebagai media pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator-indikatornya yang dikaji secara realistis.

Laporan kegiatan ini disusun untuk memberikan gambaran pelaksanaan sub kegiatan tersebut selama 1 (satu) tahun 2025 Laporan ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada umumnya pelaksanaan sub kegiatan berjalan dengan baik sehingga capaian kinerja tercapai 100% sesuai dengan perjanjian kinerja dan rencana Aksi sebelumnya.
2. Realisasi keuangan dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 8.873.900 dari target Rp. 8.999.000, atau capaian presentase 98,60 %. Dengan demikian pelaksanaan sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan, pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kegiatan tersebut yang pencapaian kinerjanya 100%. Namun realisasi keuangan belum mencapai 100% dikarenakan adanya pembelanjaan sesuai dengan Rill di lapangan yang sedikit berbeda dengan harga yang ada di DPA. Setiap kegiatan yang sesuai tugas fungsi dari Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum terus diupayakan agar dapat berjalan efektif dan efisien.

Demikian laporan evaluasi kami buat, sebagai hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Mengetahui,
Camat Kalaena,


H. MARSUKI, S.Pd., MM
Pangkat : Pembina Tk.I /IV.b
NIP. 196910251998021004



Kalaena, 06 Januari 2026
Kepala Seksi Ketentraman
dan Ketertiban Umum,


SUMANGERUKKA. SP
Pangkat: Penata Tk.I /III.d
NIP. 197105022014101002

LAMPIRAN

DOKUMENTASI





**LAPORAN KINERJA KEPALA SEKSI KEMANAN DAN
KETERTIBAN**

**SUB KEGIATAN HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH
AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT**

**KANTOR KECAMATAN KALAENA
TAHUN 2025**



OLEH ;

**SUMANGERUKKA, SP
NIP 197105022014101002**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR PELAKSANAAN	1
1.3 TUJUAN	2
1.4 LAPORAN KINERJA	2
BAB II PERJANJIAN KINERJA	
2.1 PERJANJIAN KINERJA	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 PENGUKURAN KINERJA	6
3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA	6
BAB IV REALISASI ANGGARAN	
4.1 REALISASI ANGGARAN	9
BAB V PENUTUP	10
LAMPIRAN	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ketentraman dan ketertiban dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan evaluasi kinerja merupakan dokumen yang disusun dalam rangka mengukur kinerja setiap eselon dalam melaksanakan kegiatan kegiatan sesuai rencana aksi dan perjanjian kinerja sebelumnya. Laporan evaluasi disusun setiap triwulan.

Setiap Eselon memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Evaluasi Kinerja yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Dasar Pelaksanaan

Kegiatan pelaporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan berdasarkan:

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- d. Permendagri No. 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3);
- g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kalaena TA. 2025

1.3 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah

- a. Untuk mengukur kinerja setiap tingkatan jabatan dari jabatan pelaksana, pengawas dan jabatan administrator.
- b. Sebagai media informasi kinerja yang terukur khususnya pada Sub Kegiatan Perencanaan dan Kepegawaian.

Untuk mengetahui masalah-masalah yang ada pada pelaksanaan sub kegiatan

1.4 Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, Seksi Ketentraman Ketentraman dan ketertiban Umum, mempunyai tugas pokok selain memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pemeliharaan prasarana dan sarana ketentraman dan Ketertiban umum.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan terdapat tugas sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai Tugas dan kewajiban membantu Camat dalam membina, mengngordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1), kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut ;
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaantugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

3. Uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut ;
- a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
 - b. menyelenggarakan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Ideologi dan Kesatuan Bangsa serta kemasyarakatan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerja ;
 - d. menyelenggarakan fasilitas pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama ;
 - e. menegakkan dan melaksanakan peraturan daerah dan keputusan Bupati serta peraturan perundang undangan lainnya di wilayah kerja ;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dengan Instansi atau Unit kerja terkait;
 - g. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi;
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat;
 - j. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekertaris Camat;

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Repormasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja

Berdasarkan Surat Perjanjian Keputusan Camat Kalaena tanggal 2 Januari 2025 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Kecamatan Kalaena, maka diperjanjikan 1 sub kegiatan berdasarkan tupoksi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yakni:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum, sub kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat wilayah Kecamatan, target 4 (empat) Laporan selama 1 (satu) tahun dengan anggaran Rp. 6.485.500,- Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Target di tetapkan pada awal tahun yaitu 4 (empat) Laporan dengan anggaran Kas Sebesar Rp. 6.485.500 Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Sebagaimana terlampir pada laporan ini

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan perwujudan kewajiban Kepala Seksi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja sampai pada triwulan I merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan penetapan TAPKIN tahun 2025 yang telah disepakati bersama antara Kepala Seksi Pelayanan Umum dengan Camat Kalaena.

Berdasarkan hasil pengukuran pada masing-masing sasaran kegiatan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan juga untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran kegiatan tersebut. Adapun realisasi sub kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sasaran sub kegiatan adalah Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah Laporan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan.

Tabel 3.1

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	TARGET TW I - IV	% CAPAI AN	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	4	4	100%	

Pada sub kegiatan ini pada dasarnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat antara lain:

1. Kegiatan Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum pada kantor kecamatan kalaena selama 1 (tahun) tahun 2025 M, telah melaksanakan Rapat Koordinasi bersama TNI, POLRI, FKUB, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, untuk Mensosialisasikan Moderasi Beragama di wilayah kecamatan Kalaena, karena Kecamatan Kalaena merupakan wilayah yang mejemuk terdiri dari beberapa Suku, Agama, Ras, Budaya, Etnis maupun Bahasa atau biasa dikenal sebagai Indonesia MINI. Adapun hasil dari kegiatan tersebut sebagai berikut ;
 - a. Sosialisasi ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan pemahaman kita bersama mengenai Moderasi Beragama.
 - b. Moderasi beragama mendorong sikap saling menghormati perbedaan keyakinan antar umat beragama.
 - c. Moderasi beragama mendorong sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan antar umat beragama. Dengan adanya tolerans, setiap individu dapat menjalankan ibadahnya tanpa diskriminasi atau konflik sehingga tercipta perdamaian dan harmoni di masarakat.
2. Mendokumentasikan kegiatan Kepala seksi Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan.
3. Melaksanakan tugas tambahan yang di berikan oleh Pimpinan .

BAB IV REALISASI ANGGARAN

4.1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pada pelaksanaan sub kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat pada bulan Januari sampai Desember tahun 2025 dapat digambarkan sesuai tabel berikut ini :

No.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.485.500	6.382.500	98.41 %

Dari table di atas menggambarkan bahwa realisasi Anggaran pada pelaksanaan keseluruhan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan tokoh Agama dan Masyarakat:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dengan capaian 98.41 %
2. Realisasi anggaran ini tidak mencapai 100% dikarenakan adanya faktor penetapan harga satuan belanja yang ada di DPA kadang tidak sesuai dengan harga rill di lapangan.

BAB V PENUTUP

Laporan kinerja pelaksanaan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat merupakan media akuntabilitas pertanggungjawaban (pengukuran kinerja) setiap triwulan dari apa yang telah diperjanjikan melalui perjanjian kinerja dan melalui rencana aksi sebelumnya, serta sebagai media pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator- indikatornya yang dikaji secara realistis.

Laporan kegiatan ini disusun untuk memberikan gambaran pelaksanaan sub kegiatan tersebut selama 1 (satu) tahun. Laporan ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada umumnya pelaksanaan sub kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana pada capaian tercapai 100% sesuai dengan perjanjian kinerja dan rencana Aksi.
2. Realisasi keuangan dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 6.382.500 dari target Rp. 6.485.500, atau capaian 98.41 % Dengan demikian pelaksanaan sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kegiatan tersebut yang pencapaian kinerjanya 100%. Setiap kegiatan- kegiatan yang sesuai tugas fungsi dari Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum terus diupayakan agar dapat berjalan efektif dan efisien.

Demikian laporan evaluasi kami buat, sebagai hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Mengetahui,
Camat Kalaena,

H. MARSUKI, S.Pd., MM
Pangkat : Pembina.Tk.I /IV.b
NIP. 196910251998021004

Kalaena, 06 Januari 2026
Kepala Seksi Ketentraman
dan Ketertiban Umum,

SUMANGERUKKA. SP
Pangkat: Penata Tk.I /III.d
NIP. 197105022014101002

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAPORAN KEGIATAN HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT TAHUN 2025

LAMPIRAN- LAMPIRAN Kegiatan Bulan Januari

Melakukan silaturahmi ke tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam rangka mempererat hubungan Pemerintah dengan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kalaena pada tanggal 21 Januari 2025.



Melakukan silaturahmi ke tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam rangka mempererat hubungan Pemerintah dengan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kalaena pada tanggal 23 Januari 2025.



Menghadiri acara Peringatan Hari Ulang Tahun Desa Kalaena Kiri yang ke 48 tahun, pada tanggal 31 Januari 2025



Menerima perwakilan masyarakat yang menyampaikan keluhannya mengenai mahalnya tabung GAS LPG 3 Kg dan susah juga di dapatkan, pada tanggal 5 Februari 2025.



Melaksanakan Rapat Koordinasi Harmonisasi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dengan Pemerintah Kecamatan Kalaena, pada tanggal 13 Februari 2025



Melakukan koordinasi bersama Tentara Nasional Indonesia, Koordinator Satpol PP dan Tokoh Masyarakat sebelum melaksanakan patroli, pada tanggal 1 Maret 2025.




Menghadiri rapat Koordinasi Forum Pimpinan Kecamatan
(FORKOPINCAM) pada tanggal 17 April 2025



Mendampingi Sekertaris Daerah dalam rangka Penamatan Siswa/Siswi
SMA Neg 9 Luwu Timur pada tanggal 21 April 2025



Rapat Koordinasi Keamanan dan Ketertiban sub Bidang Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, pada Hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 dalam rangka menyikapi permasalahan perkawinan Anak Usia Dini, di Wilayah Kecamatan Kalaena.

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**
KECAMATAN KALAENA
Jln. Imam Bonjol No. 03 Desa Kalaena Kin, Kode Pos 92974
Website : Kec-kalaena.luwutimurkab.go.id

Kalaena, 02 Juni 2025

Nomor : 400.9 / 212 / KL
Lampiran :
Perihal : **Undangan**

Yth
Kepada
1. Kepala KUA Kec. Kalaena
2. Ketua FKUB Kec. Kalaena
3. Koordinator Satpol PP
4. Kepala Desa se Kec. Kalaena
5. Kepala Sekolah SMA Neg 9 Luwu Timur
6. Kepala Sekolah SMP/Sederajat Sek-Kalaena
Di-


Tempat

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Wilayah Pemerintah Kecamatan Kalaena, untuk menjalin Harmonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan tokoh Masyarakat. Dalam menghadapi maraknya kejadian perkawinan usia Dini di tahun 2025, dipandang perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi, maka diundang kepada bapak/ibu untuk menghadiri rapat tersebut, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Rabu, 04 Juni 2025
Waktu : 08.30 WITA – selesai
Tempat : Aula Kantor Kecamatan Kalaena

Mengingat pentingnya acara tersebut, di harapkan kepala desa untuk menghadirkan Perwakilan masing-masing Tokoh Agama yang ada diwilayahnya.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


MARSUL S Pd MM
Pangkat/Kep. : Pembina Tk I/IV.b
NIP : 19691025 199802 1 004

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di *Malili*;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di *Malili*;
3. Ketua FKUB kab.Luwu Timur di *Malili*;
4. Kepala Dinas Perpustakaan & Kearsipan Daerah Kab. Luwu Timur di *Malili*;
5. Arsip

Pembahasan diatas diperoleh hasil sebagai berikut ;

- a. Batas Usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Perkawinan dibawah usia tersebut dilarang, kecuali terdapat pengecualian yang diberikan oleh pengadilan dengan persyaratan tertentu. Pengecualian ini diberikan jika terdapat bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak.
- b. Persyaratan pengecualian, meskipun terdapat pengecualian, prosesnya tetap ketat dan memerlukan bukti-bukti yang kuat untuk menunjukkan urgensi perkawinan tersebut.
- c. Upayah pencegahan di lakukan dengan berharap kepada seluruh Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat untuk dapat secara aktif melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat lewat rumah -rumah Ibadah tempat-tempat pertemuan, upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dan dampak negative perkawinan usia dini, serta mendorong pendewasaan usia perkawinan.

Demikian hasil Rapat Koordinasi Keanaman dan Ketertiban Umum pada sub Kegiatan Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Kalaena, 04 Juni 2025


Kasi Trantib,

Notulen,


SUMANGERUKKA, SP
NIP. 19710502 014101002


ROSDIANA, M.Ad
NIP 196708112009062001

Mengetahui,
Camat Kalaena,


MARSUKI, S.Pd.MM
Pangkat/Gol. : Pembina Tk I/IV.b
NIP : 19691025 199802 1 004





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA

Jl. Imam Bonjol No. 3, Kalaena Kiri Kode Pos : 92974
Website : Kec-kalaena.luwutimurkab.go.id

NOTULEN RAPAT

Jenis : Undangan
Perihal : Rapat Koordinasi
Nomor : 400.8/212/KL
Hari/tanggal : Rabu, 04 Juni 2025
Waktu : 08.30 Wita s/d selesai
Tempat : Aula Kantor Camat Kalaena
Peserta Rapat : 1. Camat Kalaena
2. Kapossek Mangkutana (Bhabinkamtibmas)
4. Kepala KUA Kec.Kalaena
5. Ketua FKUB Kec.Kalaena
6. Satpol PP Kec.Kalaena
7. Kades Se-Kec.Kalaena
8. Kepala sekolah SMA Neg 9 Luwu Timur
9. Kepala sekolah SMP/Sederhana se- Kec.Kalaena

Jalannya Rapat : Rapat dibuka Oleh Camat Kalaena H. MARSUKI, S.Pd. MM pada pukul 09.00. sekaligus memimpin rapat dan memberikan arahan kepada peserta rapat terkait hal-hal yang berkaitan dengan peran serta Forum Komunikasi Antar Umat Beragama dan Tokoh Masyarakat dalam pencegahan perkawinan Usia Dini (usia sekolah) di wilayah kecamatan kalaena, menjadi agenda pembahasan rapat triwulan II Tahun Anggaran 2025 diantaranya :

- Penguatan Nilai - nilai Religius yang menolak Perkawinan Usia Dini
- Sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, hasil merevisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,

RAPAT
WAKTU
TEMPAT

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	HERA WIMARNO S. Pd.	Ketua FKUB	Sumber Agung	1.
2.	H. Marsula	Camst	Kal-kur	2.
3.	RAHMAT	Ka. Kua	Mangkutana	3.
4.	APUS	Brabintambhary	DS perbekar de	4.
5.	A. Yuyun	Pangkalan	P. K.	5.
6.	Muhammad Nurhikmah	Koord. Sntas. pp	parip.	6.
7.	DEWA MADE SADU EUNADAN	Pangkalan	Kal-kir	7.
8.	SOALHE (AKBAR BUNH TANI)	PANGKALAN	MEKAR SARI	8.
9.	YUDI	---	KALAM KIRI	9.
10.	Hari Wistarto	---	- 11	10.
11.	JUMIATI	Staf Aset	S. Agung	11.
12.	ETTY PURWATI	Pemdes	Kal-kir	12.
13.	P. SAIMIN	PANGKALAN	KAL-kir	13.
14.	Ari Wahyudi	Staf	Bogomulya	14.
15.	M. Arfi	im DOR	AESO mulya	15.
16.	Suyono	Pangkalan	Sumber Agung	16.
17.	LUSMAN, H.	LSM TRINUSA	Mekar Sari	17.
18.	Wahyu	FPM LUTIM	MEKAR SARI	18.
19.	JUMZIN. Bakri	LSM	perbekar	19.
20.	I. Idayan Dnarto	Kalpem.	S. Agung	20.

Melakukan Koordinasi dengan Tokoh Agama dari desa Nonblok, dalam rangka perbaikan data administrasi Pendeta, pada Hari Senin tanggal 28 Juli 2025. Di aula Kantor Kecamatan Kalaena.



Melakukan Koordinasi dengan Tokoh Agama dari desa Nonblok, dalam rangka perbaikan data administrasi Pendeta, pada Hari Senin tanggal 29 Juli 2025. Di aula Kantor Kecamatan Kalaena.



Menghadiri acara Tahlilan di rumah keluarga Kepala Desa Sumber Makmur, bersama Camat Kalaena, Tokoh Agama serta Tokoh Masyarakat Desa Sumber Makmur, pada Hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025.



Rapat Koordinasi Keamanan dan Ketertiban sub Bidang Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, pada Hari Jumat, tanggal 19 September 2025 Terkait peran FKUB dan Tokoh Masyarakat dalam mensosialisasikan Moderasi Beragama, di Wilayah Kecamatan Kalaena.

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA
Jln. Imam Sugeo No. 03 Desa Kalaena Kid, Kode Pos 92974
 Website : kcc-kalaena.luwutimurkab.go.id

Kalaena, 17 September 2025

Nomor : 400.8.2.2/ 435 /KL
 Lembaran :
 Perihal : Rapat Harmonisasi Terkait Peran FKUB

Kepada
 Yth. 1. Kepala KUA Kec. Kalaena
 2. Kepala Desa Se- Kec. Kalaena
 3. Ketua BPD Se- Kec. Kalaena
 4. Ketua FKUB Kec. Kalaena
 5. Koordinator Satpol PP Kalaena
 Masing-masing
 di-

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala wilayah pemerintah Kecamatan Kalaena, untuk menjalin Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, terkait peran FKUB dan Tokoh Masyarakat dalam membenturkan moderasi beragama, maka diundang kepada bapak/ibu untuk menghadiri rapat tersebut, yang insya Allah akan dilaksanakan, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Jumat, 19 September 2025
 Waktu : 08.30 WITA – selesai
 Tempat : Aula Kantor Kecamatan Kalaena

Diharapkan Kepala Desa untuk menghadirkan Perwakilan masing-masing Tokoh Agama yang ada di wilayahnya.

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Camat Kalaena,

H. MARSUKI, S.Pd. MM
 Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I/ IV.b
 NIP. : 19901025 199802 1 004

Tambahan
 1. Bupati Luwu Timur di Mail;
 2. Wakil Bupati Luwu Timur di Mail;
 3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Mail;
 4. Inspektur Daerah Kab. Luwu Timur di Mail;

25	M. Arbani	Pengusaha Agama Islam	Kel - KIR	25	II		
26	ERLIS	As. Dem. Perikanan				26	III
27	SCIPIANA	Staf Kecamatan	Wonorejo	27	IV		
28	Noma Natan Palunko	Staf Kecamatan	Tanong			28	V
29	YUDI SANJAYA	STAF KECAMATAN	ULUWITIMUR	29	VI		
30	DDI SUSANTO	STAF	MAKELUTANA			30	VII
31	HASNAH	Staf	Kalaelna	31	VIII		
32	Ismawati	staf	Kalaena			32	IX
33				33			
34						34	
35				35			
36						36	
37				37			
38						38	
39				39			
40						40	
41				41			
42						42	
43				43			
44						44	
45				45			
46						46	
47				47			
48						48	
49				49			
50						50	

DAFTAR HADIR

Tanggal : 19 September 2025

Tempat : Aula Kantor Kecamatan Kalaena

Agenda : Rapat Harmonisasi Terkait Peran FKUB

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TTD
1	H. Marale	Camat	Kal. ten	1
2	SYUKRI	Babinsa	Mangkutana	2
3	Heryunarno S.P.A	Ketua FKUB	G. Agung	3
4	RAHMAT	Ka. KUA	Mangkutana	4
5	Turazno	Kades	S. Makmur	5
6	Rahmania Gultiyani	Perk. Kecamatan	P. Kencana	6
7	Onko Astika	Perk. Rt. Uman	Non Blok	7
8	BOAARI	BPD	J. Mulyo	8
9	JASPI	IMAM	DAFTAR HADIR	9
10	DANIEL P.D	Ang. PKUB	DS. Non Blok	10
11	KETUT SUTAMA	Ang. FKUB	KAL. KIRI	11
12	A. UWAIS AL-KARNI	Fungsional Pot. PP	P. Kencana	12
13	ATI Cahyuni	Seleses	Agung	13
14	Bayu Widura	Ket. POK	Sumber Agung	14
15	KOMANG PARTHA	pinandita	S. Makmur	15
16	TAJUDDING	BPD	NON Blok	16
17	DUNIA TI	BPD	Mekar Sari	17
18	Gusti Ayu Pr. Yuliana	Korpel	Rs. Kapaena Kiri	18
19	SUGENG		mekar Sari	19
20	SCHWITO S	Ket. BPD	S. Makmur	20
21	Abd. Hamid	Pok. ag-	Mekar Sari	21
22	Dewa Ratu Anggo.	Badan PHDI	S. Makmur	22
23	LUCAS ZAFAN	STAP	KALAMENA	23
24	Shukriyati	Keti. T. Kiri	KALAMENA	24

Adapun hal hal yang di sosialisasikan sebagai berikut ;


- Pentingnya Moderasi Beragama : Menurut Pemateri Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) adalah moderasi beragama sangat penting diterapkan di Indonesia karena kondisi Negara ang sangat beragam, baik dari segi Agama, Suku, Ras, Budaya maupun bahasa.
- Moderasi beragama diartikan sebagai cara memandang dalam beragama secara moderat, aitu kecendrungan kearah dimensi atau jalan tengah.
- Sikap moderat memiliki ciri-ciri seperti terbuka, rendah hati, berpikir rasional dan dapat memberi manfaat.
- Moderasi beragama Menciptakan Kerukunan dan Harmoni.
- Mencegah Ekstremisme dan Komflik
- Memperkuat Persatuan dan Solidaritas Sosial

Demikian hasil Rapat Koordinasi Harmonisasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dan Pemerintah Kecamatan Kalaena


Kalaena, 19 September 2025

Kasi Trantib,

Notulen,



SUMANGERUKKA, SP
NIP. 19710502 014101002



RAHMANIA SULISTIANI, S.Sos
NIP. 19940918 202521 2 038

Mengetahui,
Camat Kalaena,



MARSUHI, S.Pd.MM
Pangkat/Gol. : Pembina Tk I/IV.b
NIP : 19691025 199802 1 004

**LAPORAN KINERJA KEPALA SEKSI KEMANAN DAN
KETERTIBAN**

**SUB KEGIATAN KOORDINASI/SINERGITAS
PERANGKATDAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI
BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG
UNDANGAN DAN/ATAU POLRI
KANTOR KECAMATAN KALAENA
TAHUN 2025**



OLEH ;

**SUMANGERUKKA, SP
NIP 197105022014101002**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR PELAKSANAAN	1
1.3 TUJUAN	2
1.4 LAPORAN KINERJA	2
BAB II PERJANJIAN KINERJA	
2.1 PERJANJIAN KINERJA	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 PENGUKURAN KINERJA	6
3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA	6
BAB IV REALISASI ANGGARAN	
4.1 REALISASI ANGGARAN	9
BAB V PENUTUP	10
LAMPIRAN	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan Ketenraman dan ketertiban dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan evaluasi kinerja merupakan dokumen yang disusun dalam rangka mengukur kinerja setiap eselon dalam melaksanakan kegiatan kegiatan sesuai rencana aksi dan perjanjian kinerja sebelumnya. Laporan evaluasi disusun setiap triwulan.

Setiap Eselon memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Evaluasi Kinerja yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Dasar Pelaksanaan

Kegiatan pelaporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan berdasarkan:

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- d. Permendagri No. 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3);
- g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kalaena TA. 2025

1.3 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah

- a. Untuk mengukur kinerja setiap tingkatan jabatan dari jabatan pelaksana, pengawas dan jabatan administrator.
- b. Sebagai media informasi kinerja yang terukur khususnya pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Untuk mengetahui masalah-masalah yang ada pada pelaksanaan sub kegiatan

1.4 Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum, mempunyai tugas pokok selain memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi Ketentraman dan Ketertiban umum.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan terdapat tugas sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai Tugas dan kewajiban membantu Camat dalam membina, mengngordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1), kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut ;
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaantugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
3. Uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut ;
 - a. menyusun rencana programdan kegiatan seksi Ketentramandan Ketertiban sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
 - b. menyelenggarakan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Idiologi dan Kesatuan Bangsa serta kemasyarakatan;

- c. melaksanakan koordinasi dan pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerja ;
- d. menyelenggarakan fasilitas pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama ;
- e. menegakka dan melaksanakan peraturan daerah dan keputusan Bupati serta peraturan perundang undangan lainnya di wilayah kerja ;
- f. menyelenggarakan koordinasi denganInstansi atau Unit kerja terkait;
- g. memantau, mengawasi dan mengepaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas tugas yang telah dan belum di laksanakan;
- h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi;
- i. melaksanakan tugas lainsesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat;
- j. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekertaris Camat;

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Repormasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja

Berdasarkan Surat Perjanjian Keputusan Camat Kalaena tanggal 2 Januari 2025 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Kecamatan Kalaena, maka diperjanjikan 1 sub kegiatan berdasarkan tupokasi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yakni:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum, sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Polri, target 4 (empat) Laporan pada selama 1 (satu) Tahun Januari s/d Desember 2025 dengan Anggaran Rp. 4.500.000,- Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Target di tetapkan sebanyak 4 laporan selama 1 (satu) Tahun dengan anggaran Rp. 4.500.000,- Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kepada atasan langsungnya yakni Camat. Sebagaimana terlampir pada laporan ini

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan perwujudan kewajiban Kepala Seksi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja sampai pada akhir tahun merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan penetapan TAPKIN tahun 2025 yang telah disepakati bersama antara Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Camat Kalaena.

Berdasarkan hasil pengukuran pada masing-masing sasaran kegiatan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan juga untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran kegiatan tersebut. Adapun realisasi sub kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana pada

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum, sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Polri. Selama 1 (satu) tahun dengan anggaran Rp. 4.500.000,- Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Target ditetapkan sebanyak 4 Laporan selama 1 (satu) tahun dengan besar anggaran Kas Sebesar Rp 4.500.000 Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sebagaimana terlampir pada laporan ini, tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	TARGET TW III	% CAPAIAN	
Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan dan Perundang-undangan dan/atau Polri.	Jumlah Laporan koordinasi/ Sinergi dengan perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan dan perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	4	4	100 %	

3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sasaran sub kegiatan adalah Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah Laporan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan. Pada sub kegiatan ini pada dasarnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum antara lain:

Adapaun hal-hal yang di koordinasikan dengan pihak Instansi terkait sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan Pejabat BBWS Pompeungan Jeneberang mengenai adanya penambang yang merusak asset berupa pembobolan Tanggul penahan banjir yang ada di DAS Kalaena desa Pertasi.Kencana. dimana Tanggul penahan banjir yang dibangun oleh Pemerintah Pusat sudah ada beberapa yang dijebol untuk jalan masuk kendaraan.
2. Melakukan Koordinasi Dengan Dinas Lingkungan Hidup mengenai maraknya penambang Galian C yang Ilegal di wilayah Kecamatan Kalaena.
3. Melakukan koordinasi dengan Kasatpol PP, mengenai banyaknya pelanggaran Perbub yang dilakukan sopir angkutan Sirtu yang tidak tertutup.
4. Melakukan Koordinasi Dengan TNI/Polri serta Satpol PP dalam rangka menghadapi perayaan hari Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

BAB IV REALISASI ANGGARAN

4.1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pada pelaksanaan sub kegiatan pada triwulan IV tahun 2025 dapat digambarkan sesuai tabel berikut ini :

No.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5
1.	Koordinasi/ Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan perundang-undangan dan/atau Polri	4.500.000	4.500.000	4.198.700	93.30.%

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa realisasi Anggaran pada pelaksanaan keseluruhan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Polri:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat daerah yang Tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan peraturan dan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan capaian 93,30%
2. Realisasi anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan adanya beberapa aitem belanja yang dibelanjakan secara Rill dari awal sampai akhir tahun yang tidak sesuai dengan anggaran yang ada di DPA tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Laporan kinerja pelaksanaan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan-perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan media akuntabilitas pertanggungjawaban (pengukuran kinerja) setiap triwulan dari apa yang telah diperjanjikan melalui perjanjian kinerja dan melalui rencana aksi sebelumnya, serta sebagai media pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator- indikatornya yang dikaji secara realistis.

Laporan kegiatan ini disusun untuk memberikan gambaran pelaksanaan sub kegiatan tersebut selama 1 (satu) tahun Laporan ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada umumnya pelaksanaan sub kegiatan berjalan dengan baik sehingga capaian kinerja tercapai 100% sesuai dengan perjanjian kinerja dan rencana Aksi sebelumnya.
2. Realisasi keuangan dari sub kegiatan ini selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 4.500.000 dari target, sementara capaian 93.30%. Dengan demikian pelaksanaan sub Kegiatan Koordinasi/Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan-perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia kegiatan pada Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum. kegiatan. Kegiatan tersebut yang pencapaian kinerjanya 100%. Setiap kegiatan- kegiatan yang sesuai tugas fungsi dari Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum terus diupayakan agar dapat berjalan efekti dan efesien.

Demikian laporan evaluasi kami buat, sebagai hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Mengetahui,
Camat Kalaena,


H. MARSUKI, S.Pd.,MM
Pangkat : Pembina Tk.I /IV.b
NIP. 196910251998021004

Kalaena, 06 Januari 2026
Kepala Seksi Ketentraman
dan Ketertiban Umum,


SUMANGERUKKA. SP
Pangkat: Penata Tk.I /III.d
NIP. 197105022014101002

LAMPIRAN - LAMPIRAN

KOORDINASI/ SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DIBIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka menyampaikan hasil pemantauan aktivitas Tambang Galian C. tanggal 22 September 2025.



Menghadiri Sosialisasi Undang – undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan PERDA Nomor 09 Tahun 2026 tentang Kawasan Tanpa Rokok, pada tanggal 26 Agustus 2025 di Aula Kantor Kecamatan Kalaena





Melakukan koordinasi dengan Kapolsek Mangkutana dalam rangka pelaksanaan Rapat Keamanan Ketertiban dalam menghadapi Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 ” pada tanggal 05 Desember 2025 di Kantor Kapolsek Mangkutana di desa Balai

Kembang Kecamatan Mangkutana.



Hasil dari Koordinasi bersama Kapolsek Mangkutana IPTU MUH.YUNUS,

- Adapun yang di Koordinasikan dengan Bapak Kapolsek untuk menjaga keamanan dan Ketertiban Umum yaitu ; Sebelum kegiatan perayaan Natal di wilayah desa dan Kecamatan terlebih dahulu kita harus melakukan rapat Koordinasi Lintas sektor untuk memastikan kepada seluruh lapisan Masyarakat mempunyai kewajiban untuk menjaga Keamanan dan Ketertiban di wilayahnya

masing-masing, Terutama Kepolisian, TNI Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kepemudaan, dan Linmas

- Menentukan titik-titik Strategi untuk pos pengamanan
- Melaksanakan Patroli Bersama dengan TNI, POLRI, SATPOL PP dan TRANTIB serta Linmas yang ada di wilayah Masing Masing.

Menghadiri undangan Koordinasi Sekretaris Daerah dalam rangka menjaga dan meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum menjelang perayaan **Hari Raya Natal dan Tahun Baru**. pada tanggal 16 Desember 2025 di Aula Kantor SATPOL PP di Malili .



Rapat koordinasi bersama SATPOL PP dalam rangka persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru bertujuan untuk menyusun strategi dengan berbagai pihak terkait, memastikan kelancaran dan keamanan perayaan. Adapun poin- poin penting dalam rapat tersebut adalah;

1. Menentukan jumlah personil Satpol PP yang akan di tempatkan di wilayah Kecamatan
2. Memastikan ada tempat untuk istirahat bagi Satpol PP yang bertugas
3. Menentukan dan mengantisipasi terhadap Potensi Kerusuhan, Kemacetan dan pelanggaran ketertiban Umum
4. Mendata tempat-tempat penjual/penyedia minuman beralkohol (Ballo)
5. Menjadwalkan pelaksanaan Patroli